



SKRIPSI

**PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN
KREDIT LOGAM MULIA ANTARA NASABAH DENGAN
PT. PEGADAIAN (PERSERO) UNIT PELAYANAN CABANG
SIMPANG CANDRA KOTA JAMBI**

*Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi*

Oleh

AYU DIAN SAHILA

NIM. 1700874201290

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BATANGHARI
JAMBI
2020/2021**

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama Mahasiswi : AYU DIAN SAHILA
NIM : 1700874201290
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Perdata

Judul Skripsi:

**Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Logam Mulia Antara
Nasabah Dengan PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Cabang Simpang
Candra Kota Jambi**

Telah disetujui untuk diuji pada Sidang Skripsi Dihadapan Tim Penguji Fakultas
Hukum Universitas Batanghari

Jambi, Juni 2021

Menyetujui :

Pembimbing Pertama,

Pembimbing Kedua,

(H. Iman Hidayat, S.H., M.H.)

(Nazifah, S. IP., M.H.)

Ketua Bagian Hukum Perdata,

(Hj. Maryati, S.H., M.H.)

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswi : Ayu Dian Sahila
NIM : 1700874201290
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Perdata

Judul skripsi:

**Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Logam Mulia Antara
Nasabah Dengan PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Cabang Simpang
Candra Kota Jambi**

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji Pada Hari
Sabtu Tanggal 04 Bulan September Tahun 2021 Pukul 11.00 WIB - Selesai Di Ruang
Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Jambi, September 2021

Disahkan oleh:

Pembimbing Pertama,

Pembimbing Kedua,

(H. Iman Hidayat, S.H., M.H.)

(Nazifah, S.IP., M.H.)

Ketua Bagian Hukum Perdata,

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari,**

(Hj. Maryati, S.H., M.H.)

(Dr. Muslih, S.H., M.Hum.)

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama Mahasiswi : Ayu Dian Sahila
N I M : 1700874201290
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Perdata

Judul Skripsi:

**Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Logam Mulia Antara
Nasabah Dengan PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Cabang Simpang
Candra Kota Jambi**

Skripsi ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus oleh Tim Penguji Pada Hari Sabtu
Tanggal 04 Bulan September Tahun 2021 Pukul 11.00-13.00 WIB Di Ruang Ujian
Skripsi Fakultas Hukum Universitas Batanghari

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Hj. Maryati, S.H., M.H.	Ketua	
Dr. Supeno, S.H., M.H.	Penguji Utama	
H. Iman Hidayat, S.H., M.H.	Penguji Anggota	
Nazifah, S.IP., M.H.	Penguji Anggota	

Jambi, September 2021

Ketua Program Studi Ilmu Hukum,

(Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum.)

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ayu Dian Sahila

NIM : 1700874201290

Tempat, tanggal lahir : Jambi, 04 Agustus 1999

Program Studi /Strata : Ilmu Hukum / S1

Judul Skripsi : Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Logam Mulia Antara Nasabah Dengan PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Cabang Simpang Candra Kota Jambi.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan;
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikianlah pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, September 2021
Mahasiswi yang bersangkutan,

(Ayu Dian Sahila)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya berupa kesehatan, ilmu pengetahuan dan petunjuk, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Logam Mulia Antara Nasabah dengan PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Cabang Simpang Candra Kota Jambi”**. Skripsi ini disampaikan sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi. Penulis menyadari bahwa di dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini banyak mendapat bantuan, motivasi, dorongan dan bimbingan berbagai pihak dari awal hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini. Selanjutnya dengan segala kerendahan hati, penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak H. Fachruddin Razi, S.H., M.H. Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum. Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Bapak Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.
4. Bapak Nurhasan, S.H., M.H. Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan memberikan arahan serta motivasi kepada penulis.
5. Ibu Hj. Maryati, S.H., M.H. Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
6. Bapak H. Iman Hidayat Siregar, S.H., M.H. Dosen Pembimbing Skripsi I yang telah berkenan dengan sabar dan ikhlas untuk membimbing dan memberikan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

7. Ibu Nazifah, S.IP., M.H. Dosen Pembimbing Skripsi II yang telah berkenan dengan sabar dan ikhlas untuk membimbing dan memberikan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi yang telah memberikan ilmu pengetahuannya kepada penulis dan membantu penulis dalam menyelesaikan studi.
9. Pemimpin Cabang, dan semua pengelola PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Cabang Simpang Candra Kota Jambi yang telah membantu penulis dalam pengumpulan data.
10. Orang tua penulis Ayahanda Mulyono, Ibunda Deliana, kakak dan adik penulis serta keluarga besar tercinta yang telah memberikan doa, semangat, kasih sayang, motivasi dan dukungan baik moril maupun materil dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman-teman angkatan 2017 Universitas Batanghari Jambi dan para sahabat yang telah memberikan doa, motivasi, semangat serta bersama-sama saling berjuang bersamaan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pembaca dan penulis sendiri. Semoga Allah selalu melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya kepada kita semua. Aamiin.

Jambi, Juni 2021

Penulis,

Ayu Dian Sahila

ABSTRAK

Sahila, Ayu Dian. 2021. *Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Logam Mulia Antara Nasabah Dengan PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Cabang Simpang Candra Kota Jambi*. Perdata. Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi. H. Iman Hidayat Siregar, S.H., M.H.1). Nazifah, S. IP., M.H.2)

Kata kunci: Wanprestasi, Perjanjian, Kredit, Logam Mulia.

Perkembangan kehidupan masyarakat saat ini kian lama kian maju seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, begitu pula dengan kebutuhan-kebutuhan yang selalu terus bertambah, Mengenai kebutuhan tersebut, banyak sektor usaha di bidang keuangan berlomba-lomba untuk menarik simpati masyarakat untuk membantu pemenuhan kebutuhannya, salah satunya adalah PT. Pegadaian. Pada pelaksanaannya, PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Cabang Simpang Candra Kota Jambi mengalami wanprestasi, dalam hal ini berupa wanprestasi dalam perjanjian kredit Logam Mulia oleh nasabah.

Permasalahan dalam penelitian ini: (1) Apa kendala dalam penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit logam mulia antara nasabah dengan PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Cabang Simpang Candra Kota Jambi? (2) Bagaimana upaya penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit logam mulia antara nasabah dengan PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Cabang Simpang Candra Kota Jambi?.

Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, yang merupakan suatu penelitian yang bertujuan untuk menelaah perilaku hukum warga masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian kendala dalam penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit Logam Mulia ini yaitu, usaha nasabah yang sedang lesu; meningkatnya biaya kebutuhan hidup; keadaan perekonomian akibat dampak dari pandemi yang tidak terduga dan hal-hal lain diluar prediksi. Upaya penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit Logam Mulia ini yaitu peringatan perusasif, somasi, dan lelang.

Kepada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Cabang Simpang Candra Kota Jambi agar dapat mempertahankan dan meningkatkan cara penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit Logam Mulia serta kepada nasabah PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Cabang Simpang Candra Kota Jambi agar sebelum mengajukan pembiayaan kredit Logam mulia, hendaknya dapat memperkirakan kedepannya apakah kira-kira sanggup untuk melunasi pembayaran angsuran kreditnya agar dilain waktu tidak terjadi wanprestasi.

¹Pembimbing Skripsi I

²Pembimbing Skripsi II

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian dan Penulisan.....	7
D. Definisi Operasional	8
E. Landasan Teoritis.....	11
F. Metodologi Penelitian.....	14
G. Sistematika Penulisan	19
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN	
A. Pengertian Perjanjian	21
B. Bentuk-bentuk Perjanjian.....	23
C. Unsur-unsur Perjanjian	23

D. Syarat Sahnya Perjanjian	26
E. Asas-asas Dalam Perjanjian	31
F. Jenis-jenis Perjanjian	35
G. Berakhirnya Perjanjian.....	42
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG WANPRESTASI	
A. Pengertian Wanprestasi	51
B. Bentuk-bentuk Wanprestasi	53
C. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Wanprestasi.....	54
D. Akibat Wanprestasi.....	59
BAB IV PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT LOGAM MULIA ANTARA NASABAH DENGAN PT. PEGADAIAN (PERSERO) UNIT PELAYANAN CABANG SIMPANG CANDRA KOTA JAMBI	
A. Kendala Dalam Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Logam Mulia Antara Nasabah dengan PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Cabang Simpang Candra Kota Jambi	62
B. Upaya Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Logam Mulia Antara Nasabah dengan PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Cabang Simpang Candra Kota Jambi	71
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	83
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	xiii

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.....	4

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
LAMPIRAN 1 DAFTAR WAWANCARA.....	xvii
LAMPIRAN 2 DOKUMENTASI PENELITIAN	xviii
LAMPIRAN FOTO COPY SK PEMBIMBING SKRIPSI	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan kehidupan masyarakat saat ini kian lama kian maju seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, begitu pula dengan kebutuhan-kebutuhan yang selalu terus bertambah. Dalam kehidupan sehari-hari, uang selalu saja dibutuhkan untuk membeli atau membayar berbagai macam kebutuhan, seperti kebutuhan pokok maupun kebutuhan-kebutuhan lainnya. Kebutuhan tersebut tentunya akan menimbulkan suatu keinginan atau dorongan dari dalam diri manusia secara alami untuk memenuhinya, dan yang menjadi permasalahan adalah terkadang kebutuhan yang ingin dibeli tidak dapat dicukupi dengan uang yang dimiliki. Mengenai kebutuhan tersebut, banyak sektor usaha di bidang keuangan berlomba-lomba untuk menarik simpati masyarakat untuk membantu pemenuhan kebutuhannya, salah satunya adalah PT. Pegadaian yang bergerak pada tiga lini bisnis, yaitu pembiayaan, emas, dan aneka jasa.

PT. Pegadaian adalah salah satu badan usaha di Indonesia yang memiliki izin resmi untuk melaksanakan kegiatan dalam menyalurkan dana berdasarkan hukum gadai.³ PT. Pegadaian merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara

³Tri Hendro & Conny Tjandra Rahardja, *Bank & Instusi Keuangan Non Bank di Indonesia*, Yogyakarta: UPP STIE YKPN, 2014, hal. 408.

(BUMN) yang memiliki tujuan utama untuk mengatasi apabila masyarakat sedang membutuhkan uang agar terhindar dari tangan para pelepas uang atau tukang ijon atau tukang rentenir yang cenderung sering mengambil keuntungan dari pinjaman dan bunganya relatif tinggi.⁴ PT. Pegadaian juga turut serta dalam rangka mendukung dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan program-program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil.

Salah satu produk yang ditawarkan oleh PT. Pegadaian pada kegiatan usahanya adalah Mulia (Murabahah Logam Mulia Untuk Investasi Abadi) yaitu layanan penjualan Logam Mulia oleh PT. Pegadaian kepada nasabah baik secara tunai ataupun angsuran dengan proses yang cepat dalam jangka waktu yang fleksibel dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku. Mulia (Murabahah Logam Mulia Untuk Investasi Abadi) dapat menjadi alternatif pilihan investasi jangka panjang yang aman untuk mewujudkan kebutuhan dan impian masa depan, seperti mempersiapkan biaya pendidikan anak, persiapan biaya untuk menunaikan ibadah haji, memiliki rumah idaman di waktu mendatang, kendaraan pribadi, serta kebutuhan lainnya.

Logam Mulia yang ditawarkan oleh PT. Pegadaian berbentuk fisik emas batangan mempunyai bermacam aspek yang menyentuh kebutuhan manusia, karena disamping memiliki nilai estetis yang tinggi juga merupakan jenis

⁴Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Edisi Revisi Cetakan ke-16, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hal. 231.

investasi yang nilainya riil dan stabil karena pada umumnya nilai emas cenderung terus naik dan apabila mengalami penurunan tidak terlalu signifikan. Selain itu, emas juga bersifat likuid (mudah dicairkan). Dalam pelaksanaannya, layanan jual beli Logam Mulia ini menggunakan dua akad, yaitu pertama perjanjian pokok kredit Logam Mulia menggunakan akad *Murabahah*, dan kedua perjanjian jaminan menggunakan akad gadai *Rahn*.

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga asal ditambah dengan keuntungan (*margin*) yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli.⁵ Sedangkan akad *Rahn* adalah akad untuk menjadikan barang yang mempunyai nilai harta sebagai jaminan utang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil sebagian manfaat barang itu.⁶ Pengertian akad secara linguistik memiliki makna “*ar-rabthu*” yang berarti menghubungkan atau mengaitkan, secara luas dapat diartikan sebagai ikatan antara beberapa pihak, yakni keinginan seseorang untuk melakukan sesuatu, baik keinginan bersifat pribadi maupun keinginan yang terkait dengan pihak lain.⁷

Logam Mulia masih dianggap investasi yang paling aman dan sebagai instrumen yang tak lekang oleh waktu.⁸ Penerapan harga emas yang akan dituangkan di perjanjian kredit Logam Mulia atau yang oleh PT. Pegadaian

⁵Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank syariah dari Teori dan Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001, hal. 101.

⁶Irayana Harpen, Kajian Akad Pembiayaan Logam Mulia Untuk Masyarakat Pada Pegadaian Syariah, *Menara Riau: Jurnal kewirausahaan*, Vol. 13, No.1, Januari-Juni 2014.

⁷Dimyauddin Djuaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008, hal. 47-48.

⁸Ariful Mufti, Praktik Investasi Emas Secara Angsuran di PT. Pegadaian, *Az Zarqa*, Vol. 12, No.1, Juni 2020.

disebut dengan Perjanjian Pegadaian Mulia mengikuti harga emas di hari saat pengajuan kredit Logam Mulia tersebut. Dalam periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, jumlah nasabah PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Cabang Simpang Candra Kota Jambi yang mengajukan kredit Logam Mulia sebanyak 93 orang, dengan 47 transaksi pada tahun 2019 dan 46 transaksi pada tahun 2020.

Berikut merupakan contoh perhitungan pembiayaan Logam Mulia Pada PT. Pegadaian:

Tabel 1. Simulasi Kredit Logam Mulia

Logam Mulia	Harga Dasar Mulia & Pembelian Tunai (PT Galeri 24) (Rp)	Pembelian Kredit						
		Uang Muka Minimal 15%+ADM (Rp)	Jangka Waktu & Besaran Angsuran					
			3 Bulan (Rp)	6 Bulan (Rp)	12 Bulan (Rp)	18 Bulan (Rp)	24 Bulan (Rp)	36 Bulan (Rp)
0,5 gr	540.000	131,000	157,800	81,300	43,000	30,300	23,900	17,500
1 gr	974.000	196,100	284,600	146,600	77,600	54,600	43,100	31,600
2 gr	1,885,000	332,750	550,700	283,700	150,100	105,600	83,400	61,100
5 gr	4,635,000	745,250	1,354,000	697,400	369,100	259,700	204,900	150,200
10 gr	9,210,000	1,431,500	2,690,500	1,385,700	733,400	515,900	407,200	298,400
25 gr	22,893,000	3,483,950	6,687,600	3,444,400	1,882,800	1,282,300	1,012,000	741,700
50 gr	45,702,000	6,905,300	13,350,500	6,876,100	3,638,800	2,559,800	2,020,200	1,480,700

100 gr	91,323,000	13,748,450	26,677,300	13,739,900	7,271,200	5,115,000	4,036,800	2,958,700
250 gr	228,028,000	34,254,200	66,611,600	34,307,600	18,155,700	12,771,700	10,079,700	7,387,600
500 gr	455,837,000	68,425,550	133,159,200	68,582,300	36,293,800	25,531,000	20,149,600	14,768,100
1 Kg	911,631,000	136,794,650	266,395,800	137,158,100	75,584,200	51,059,600	40,297,300	29,534,800

Sumber: Brosur harga Logam Mulia PT. Pegadaian (Persero)

Keterangan: Harga pada produk Mulia (Murabahah Logam Mulia Untuk Investasi Abadi) berlaku harian dan dapat berubah setiap saat; Biaya administrasi pembiayaan sebesar Rp 50.000,- untuk setiap transaksi; Perhitungan simulasi tersebut hanya panduan dan bersifat tidak mengikat; Apabila harga emas berubah, angsuran perbulannya bersifat tetap.

Pada pelaksanaannya, PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Cabang Simpang Candra Kota Jambi mengalami wanprestasi, dalam hal ini berupa wanprestasi dalam perjanjian kredit Logam Mulia oleh nasabah, seseorang dapat dikatakan wanprestasi (ingkar janji) dapat berupa empat jenis, yaitu:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang diperjanjikannya, tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan;
3. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat; dan

4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.⁹

Wanprestasi dalam perjanjian kredit Logam Mulia pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Cabang Simpang Candra Kota Jambi sejumlah 4 transaksi pada tahun 2019 dan 6 transaksi pada tahun 2020. Wanprestasi dalam hal ini berupa nasabah yang melanggar perjanjian kredit Logam Mulia yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dalam bentuk keterlambatan pembayaran angsuran kepada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Cabang Simpang Candra Kota Jambi serta adanya penunggakan angsuran selama 2 (dua) bulan berturut-turut dan berselang, wanprestasi ini masuk kedalam model wanprestasi yang berupa tidak dipenuhinya prestasi sesuai dengan kesepakatan atau tidak sempurna memenuhi prestasi.

Berdasarkan uraian diatas, hal tersebutlah yang menjadi latar belakang penulis untuk melakukan penelitian dengan membahas dan menuangkannya kedalam bentuk penulisan karya ilmiah skripsi dengan judul **“Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Logam Mulia Antara Nasabah dengan PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Cabang Simpang Candra Kota Jambi”**.

⁹R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan Ke-II, Jakarta: Pembimbing Masa, 1979, hal. 50.

B. Rumusan Masalah

1. Apa Kendala Dalam Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Logam Mulia Antara Nasabah dengan PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Cabang Simpang Candra Kota Jambi?
2. Bagaimana Upaya Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Logam Mulia Antara Nasabah dengan PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Cabang Simpang Candra Kota Jambi?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Suatu kegiatan penelitian pada umumnya bertujuan untuk mendapat pengetahuan tentang suatu gejala sehingga dapat merumuskan masalah.¹⁰

Adapun tujuan yang hendak dicapai penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dan mengkritisi mengenai kendala dalam penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit Logam Mulia antara nasabah dengan PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Cabang Simpang Candra Kota Jambi.
- b. Untuk mengetahui dan mengkritisi mengenai upaya penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit Logam Mulia antara nasabah

¹⁰Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. Ke III, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1986, hal. 9.

dengan PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Cabang Simpang Candra Kota Jambi.

2. Tujuan Penulisan

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
- b. Untuk menambah pengetahuan, wawasan ilmu, dan pengalaman baru bagi penulis dalam penelitian khususnya dalam bidang ilmu hukum perdata mengenai proses penyelesaian wanprestasi.

D. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan menghindari pengertian yang berbeda-beda serta memudahkan dalam memahami penulisan skripsi ini, maka adanya pembahasan yang menegaskan arti dan maksud dari beberapa istilah yang terkait dengan judul yang penulis angkat. Adapun definisi dari beberapa istilah yang penulis gunakan yaitu sebagai berikut :

1. Penyelesaian, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) penyelesaian adalah proses, cara, perbuatan, menyelesaikan, membereskan, pemecahan, jalan keluar.¹¹
2. Wanprestasi, menurut Subekti perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang berarti prestasi buruk.¹²

Wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berbunyi:

“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.”

3. Perjanjian, berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang dimaksud dengan Perjanjian adalah “Suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”
4. Kredit, berasal dari bahasa latin yaitu *Credete* yang artinya percaya. Maksud dari percaya bagi si pemberi kredit adalah ia percaya kepada si penerima kredit bahwa kredit yang disalurkaninya pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Sedangkan bagi si penerima kredit merupakan penerimaan

¹¹Kbbi.kemdikbud.go.id, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penyelesaian>, Diakses 25 Oktober 2020.

¹²R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet. ke XII, Intermasa, Jakarta, 1979, hal. 45.

kepercayaan sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar sesuai jangka waktu tertentu yang telah disepakati.¹³

Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Pasal 1 ayat 11 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

5. Logam Mulia, dalam hal ini merupakan salah satu produk layanan penjualan yang ditawarkan oleh PT. Pegadaian yang berupa emas batangan yang dapat dimiliki secara tunai, angsuran, atau secara arisan dengan proses yang mudah dengan jangka waktu yang fleksibel.
6. Nasabah, menurut Kamus Hukum nasabah adalah relasi; perbandingan; pertalian; perhubungan; langganan.¹⁴ Dalam hal ini nasabah adalah nasabah PT. Pegadaian yang merupakan orang pribadi maupun badan yang menggunakan layanan produk Pegadaian.

¹³Kasmir, *Loc. Cit.*, hal. 85.

¹⁴Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Cetakan Ke-I, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986, hal. 390.

7. PT. Pegadaian (Persero), adalah salah satu badan usaha di Indonesia yang resmi memiliki izin melaksanakan kegiatan penyaluran dana berdasarkan hukum gadai.¹⁵

E. Landasan Teoritis

Landasan teoritis adalah penggunaan teori-teori yang menjadi dasar analisis setiap objek penelitian yang berfungsi untuk memberikan pedoman atau petunjuk serta menjelaskan gejala yang akan diamati. Adapun teori yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Teori Wanprestasi

Menurut Hukum Perdata, wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang artinya prestasi buruk.¹⁶

Wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berbunyi :

“Penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai baru memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.

Menurut M. Yahya Harahap secara umum Wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak

¹⁵Tri Hendro & Conny Tjandra Rahardja, *Loc. Cit.*

¹⁶R. Subekti, *Loc. Cit.*

menurut selayaknya. Dalam hal ini debitur disebutkan berada dalam wanprestasi, dan apabila ia melakukan pelaksanaan prestasi dalam perjanjian telah lalai, sehingga “terlambat” dari jadwal yang ditentukan atau dalam melaksanakan suatu prestasi tidak menurut “sepatutnya atau selayaknya”.¹⁷

Subekti mengatakan, bahwa wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa 4 (empat) jenis, yaitu sebagai berikut :

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang diperjanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang diperjanjikannya tetapi terlambat; dan
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.¹⁸

2. Teori Penyelesaian Sengketa di Bidang Hukum Perdata

Banyak kata yang mungkin digunakan untuk menggambarkan sengketa (*dispute*), seperti: konflik, debat, gugatan kontroversi, perselisihan, dan lain-lain. Sengketa adalah suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, akan tetapi dalam konteks hukum, khususnya hukum kontrak yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara para pihak karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu kontrak, baik sebagian maupun

¹⁷Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Cetakan ke II, Bandung: Alumni, 1986, hal. 60.

¹⁸R. Subekti, *Loc. Cit.*

keseluruhan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara pihak-pihak dalam perjanjian karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian.¹⁹ Pada dasarnya, penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:²⁰

1. Penyelesaian sengketa melalui Lembaga Litigasi (melalui pengadilan), yaitu suatu pola penyelesaian sengketa yang terjadi antar pihak yang diselesaikan oleh pengadilan. Putusannya bersifat mengikat.
2. Penyelesaian sengketa melalui Non-Litigasi (di luar pengadilan), yakni penyelesaian sengketa melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa atau disebut *Alternative Dispute Resolution* (ADR) yang merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, penyelesaiannya dapat dilakukan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli (Pasal 1 ayat (10) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan Alternatif Pilihan Penyelesaian Sengketa). ADR (*Alternative Dispute Resolution*) dibagi menjadi 5 (lima) cara, yaitu sebagai berikut :²¹

1. Konsultasi, M. Marwan dan Jimmy P mengatakan tentang arti konsultasi sebagai permohonan nasihat atau pendapat untuk

¹⁹Nurmaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Cetakan Ke-II, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012, hal. 12-13.

²⁰Riski Siswanto Mohune, *Praktik Penyelesaian Sengketa di Bidang Kontrak Bisnis Perusahaan*, *Lex Privatum*, Vol. I, No. 1, Januari-Maret 2013.

²¹Idris Thalib, *Bentuk Putusan Penyelesaian sengketa Berdasarkan Mediasi*, *Lex et Societatis*, Vol. I, No. 1, Januari-Maret 2013.

menyelesaikan suatu sengketa secara kekeluargaan yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa kepada pihak ketiga.

2. Negosiasi, istilah negosiasi berarti perundingan, pembicaraan.

M. Marwan dan Jimmy P mengartikan negosiasi sebagai proses tawar-menawar dengan jalan berunding antara pihak yang bersengketa guna mencapai kesepakatan bersama.

3. Mediasi, istilah mediasi berarti perantara, yang oleh M. Marwan dan Jimmy P diartikan sebagai suatu proses penyelesaian sengketa secara damai yang melibatkan bantuan pihak ketiga untuk memberikan solusi yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa; pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian sengketa antara dua pihak.
4. Konsiliasi, Menurut M. Marwan dan Jimmy P, konsiliasi adalah suatu usaha untuk mempertemukan keinginan pihak-pihak bersengketa agar mencapai kesepakatan guna menyelesaikan sengketa dengan cara kekeluargaan.
5. Penilaian ahli, merupakan bentuk pendapat ahli yang dapat dipahami dan diterima oleh para pihak yang bersengketa. Penilaian ahli juga dinamakan sebagai keterangan ahli.

F. Metodologi Penelitian

Istilah “*metodologi*” berasal dari kata “*metode*” yang berarti “*jalan ke*”. Metodologi merupakan suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam

penelitian dan penilaian, suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan, dan cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur.²²

1. Tipe penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris yang merupakan suatu penelitian yang bertujuan untuk menelaah perilaku hukum warga masyarakat yang kemudian digabung dengan data primer atau dasar yang diperoleh secara langsung dari para responden melalui penelitian lapangan untuk mendapatkan pengetahuan tentang gejala (hukum) tertentu, memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam mengenai suatu gejala hukum tertentu, mendapatkan keterangan tentang frekuensi peristiwa hukum tertentu serta memperoleh data mengenai hubungan antara suatu gejala hukum dengan gejala lain.²³

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *statute approach* atau pendekatan perundangan-undangan dan *the case approach* atau pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis semua undang-undang dan pengaturan yang ada sangkut

²²Soerjono Soekanto, *Loc. Cit.*, hal. 5.

²³Soerjono Soekanto, *Ibid.*, hal. 68.

pautnya dengan isu hukum yang sedang ditangani.²⁴ Pendekatan kasus (*the case approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan penelaahan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.²⁵

3. Sumber Data Penelitian

Adapun sumber data penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

3.1. Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan atau *field research* adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit sosial baik individu, kelompok lembaga, atau masyarakat.²⁶ Data yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer atau data dasar.²⁷

3.2. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan *library research* yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur, baik berupa buku-buku,

²⁴Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi*, Cet I, Bandung: Alfabeta, 2017, hal. 98.

²⁵*Ibid.*

²⁶Husaini Usman dkk, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006, hal. 5.

²⁷Soerjono Soekanto, *Loc. Cit.*, hal. 51.

catatan, peraturan perundang-undangan yang berkaitan, karya ilmiah, dan data yang diperoleh dari sumber lain yang ada relevansinya dengan objek kajian. Penelitian kepustakaan juga merupakan analisis teoritik tentang masalah yang diteliti, yang dikaitkan dengan hasil-hasil penelitian yang telah ada dan atau hasil studi kepustakaan.²⁸

4. Teknik Pengumpulan Data

4.1. Wawancara (*interview*)

Wawancara atau *interview* adalah proses tanya jawab secara lisan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara (*interviewer*) yang bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi dan keterangan-keterangan dengan atau tanpa berpedoman wawancara.²⁹

Wawancara ini dilakukan secara bebas dan terbuka dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan sebelumnya sebagai pedoman wawancara, juga tidak menutup kemungkinan untuk menambah pertanyaan lain secara spontan. Wawancara dilakukan dengan pemimpin cabang, penaksir dan kasir di PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Cabang Simpang Candra Kota Jambi.

²⁸Ishaq, *Loc. Cit.*, hal. 83.

²⁹Ibid, hal. 116.

4.2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode instrumen pengumpulan data yang sering digunakan dalam penelitian, dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang mendukung analisis. Dalam hal ini berupa kata-kata, catatan, foto-foto dan kebanyakan bukan angka-angka, walaupun ada sifatnya hanya sebagai penunjang analisis. Dokumentasi diperoleh dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Cabang Simpang Candra Kota Jambi

5. Teknik Penarikan Sampel

Teknik penarikan sampel dalam penulisan skripsi ini dengan cara *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel yang dilakukan dengan cara mengambil subyek yang didasarkan pada tujuan tertentu.³⁰ Sampel dalam penelitian ini ialah Pemimpin Cabang, Penaksir dan Kasir di PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Cabang Simpang Candra Kota Jambi.

6. Teknik Analisis Data

Data yang berhasil dikumpulkan akan di analisis secara kualitatif yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis. Deskriptif-analitis berarti apa yang dinyatakan oleh responden secara

³⁰Ronny Hanitjo Soemitro, *Loc. Cit.*, hal. 51.

tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Dengan kata lain seorang peneliti tidaklah semata-mata bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran belaka, akan tetapi untuk memahami kebenaran tersebut.³¹ Hasil penelitian kemudian diolah untuk diambil kesimpulannya yang bersifat induktif yang berarti model pemikiran yang dimulai dari hal khusus menuju pada pemikiran yang umum (generalisasi).

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang masing-masing sub-subnya disesuaikan dengan kepentingan untuk memudahkan penulis membatasi ruang lingkup yang akan dibahas agar lebih mudah dipahami. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

Bab pertama adalah pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, definisi operasional, landasan teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Selanjutnya bab kedua yang merupakan tinjauan umum tentang perjanjian yang berisikan pengertian perjanjian, bentuk-bentuk perjanjian, unsur-unsur perjanjian, syarat sahnya perjanjian, asas-asas dalam perjanjian, jenis-jenis perjanjian, dan berakhirnya perjanjian.

³¹Soerjono Soekanto, *Loc. Cit.*, hal. 250.

Kemudian adalah bab ketiga yang merupakan tinjauan umum tentang wanprestasi yang berisikan pengertian wanprestasi, bentuk-bentuk wanprestasi, faktor-faktor penyebab terjadinya wanprestasi, dan akibat wanprestasi.

Pada bab berikutnya adalah bab keempat yang merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang berisikan kendala dalam penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit Logam Mulia antara nasabah dengan PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Cabang Simpang Candra Kota Jambi, dan upaya penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit Logam Mulia antara nasabah dengan PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Cabang Simpang Candra Kota Jambi.

Selanjutnya adalah bab kelima yang merupakan penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN

A. Pengertian Perjanjian

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang dimaksud dengan Perjanjian adalah “Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Melalui perjanjian maka terciptalah perikatan atau hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak, karena perjanjian merupakan sumber yang melahirkan perikatan. Dimana, para pihak terikat untuk mematuhi perjanjian yang telah mereka buat tersebut. Dalam hal ini fungsi perjanjian sama dengan undang-undang, tetapi berlaku khusus terhadap para pembuatnya saja. Hal ini diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Selain dari perjanjian, perikatan juga dilahirkan dari undang-undang, hal ini dinyatakan dalam Pasal 1233 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berbunyi, “Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang”. Itulah sebabnya ada perikatan yang lahir dari persetujuan dan ada perikatan yang lahir dari undang-undang. Perikatan yang lahir dari undang-undang adalah perikatan yang terjadi karena

adanya suatu peristiwa tertentu sehingga melahirkan hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban diantara para pihak yang bersangkutan, tetapi bukan berasal dari para pihak yang bersangkutan melainkan telah diatur dan ditentukan oleh undang-undang.

Mengenai definisi perjanjian tersebut diatas, para sarjana hukum perdata umumnya berpendapat bahwa definisi atau batasan atau juga dapat disebut rumusan perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) kurang lengkap dan bahkan dikatakan terlalu luas. Adapun kelemahan tersebut adalah :

1. Hanya menyangkut perjanjian sepihak saja;
2. Kata perbuatan mencakup juga tanpa consensus/kesepakatan. Dalam pengertian perbuatan termasuk juga tindakan mengurus kepentingan orang lain, perbuatan melawan hukum.³²

Pengertian yang lengkap dan sempurna mengenai pengertian dari perjanjian sangat sulit untuk disepakati karena masing-masing ahli hukum mengemukakan pendapat yang berbeda-beda terkait definisi perjanjian, pendapat tersebut adalah:

1. Menurut Van Dunne, Perjanjian adalah suatu hubungan antara 2 (dua) pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan hukum.³³

³²Purwahid Patrik, *Dasar-dasar Hukum Perikatan*, Cet. Ke I, Semarang: Mandar Maju, 1994, hal. 45.

2. Menurut Subekti, yang dikatakan perjanjian adalah “Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lainnya atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal”.³⁴
3. Menurut Sudikno Mertokusumo, Perjanjian adalah sebagai hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat yang menimbulkan akibat hukum dimana masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban dalam suatu perjanjian tersebut.³⁵
4. Menurut Mariam Darus Badruzaman, Perjanjian adalah hubungan hukum yang terjadi di antara dua orang atau lebih, yang terletak di wilayah harta kekayaan dimana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi.³⁶
5. Menurut Salim, H.S., Perjanjian merupakan hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain, dalam bidang harta kekayaan.³⁷

³³Arfiana Novera dan Meria Utama, *Dasar-Dasar Hukum Kontrak dan Arbitrase*, dikutip oleh Sigit Somadiyono, *Teori dan Strategi Perancangan Kontrak*, Jambi: Salim Media Indonesia, 2019, hal. 7.

³⁴Subekti, *Hukum Perjanjian*, dikutip oleh Sigit Somadiyono, *Teori dan Strategi Perancangan Kontrak*, Jambi: Salim Media Indonesia, 2019, hal. 7.

³⁵*Ibid.*

³⁶Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Baku (Standard) Perkembangannya di Indonesia*, dikutip oleh Sigit Somadiyono, *Teori dan Strategi Perancangan Kontrak*, Jambi: Salim Media Indonesia, 2019, hal. 8.

³⁷Salim HS, *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, dikutip oleh Sigit Somadiyono, *Teori dan Strategi Perancangan Kontrak*, Jambi: Salim Media Indonesia, 2019, hal. 9.

Berdasarkan beberapa definisi perjanjian tersebut diatas, maka dapat penulis simpulkan bahwa suatu perjanjian itu adalah hubungan antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau melaksanakan suatu hal berdasarkan kata sepakat yang menimbulkan akibat hukum.

B. Bentuk Perjanjian

Mengenai bentuk perjanjian, tidak ada ketentuan yang mengikat. Karena itu, perjanjian dapat dibuat secara lisan maupun tertulis. Dalam hal dibuat secara tertulis, perjanjian mempunyai makna sebagai alat bukti bila pihak-pihak dalam perjanjian itu mengalami perselisihan. Untuk perjanjian tertentu, undang-undang menentukan bentuk tersendiri sehingga bila bentuk itu diingkari maka perjanjian tersebut tidak sah. Dengan demikian bentuk tertulis suatu perjanjian tidak saja sebagai alat pembuktian, tetapi juga untuk memenuhi syarat adanya peristiwa (perjanjian) itu.³⁸

C. Unsur-Unsur Perjanjian

Suatu perjanjian memiliki unsur yang dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu unsur *essensialia* dan bukan *essensialia*. Terhadap yang disebutkan belakangan ini terdiri atas unsur *naturalia* dan *accidentalialia*.³⁹

1. Unsur *Essensialia*

³⁸I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hal. 43.

³⁹*Ibid.*

Eksistensi dari suatu perjanjian ditentukan secara mutlak oleh unsur *essensialia*, karena tanpa unsur ini suatu perjanjian tidak pernah ada. Contohnya tentang “sebab yang halal”, merupakan *essensialia* akan adanya perjanjian. Dalam jual beli, harga dan barang yang disepakati oleh penjual dan pembeli merupakan unsur *essensialia*. Dalam perjanjian riil, syarat penyerahan objek perjanjian merupakan unsur *essensialia*.

2. Unsur *Naturalia*

Unsur ini dalam perjanjian diatur dalam undang-undang, tetapi para pihak boleh menyingkirkan atau menggantinya, dalam artian unsur *naturalia* adalah ketentuan umum yang tidak wajib. Dalam hal ini, ketentuan undang-undang bersifat mengatur atau menambah (*regelend* atau *aanvullendrecht*). Misalnya, kewajiban penjual menanggung biaya penyerahan atau kewajiban pembeli menanggung biaya pengambilan. Hal ini diatur dalam Pasal 1476 KUHPerdara: “Biaya penyerahan dipikul oleh si penjual, sedangkan biaya pengambilan dipikul oleh si pembeli”.

3. Unsur *Accidentalialia*

Unsur ini sama halnya dengan unsur *naturalia* dalam perjanjian yang sifatnya penambahan dari para pihak. Undang-undang (hukum) sendiri tidak mengatur tentang hal itu. Contohnya dalam perjanjian jual beli, benda-benda pelengkap tertentu bisa ditiadakan.

D. Syarat Sahnya Perjanjian

Suatu perjanjian tentunya tidak terlepas dari syarat-syarat yang sah untuk melakukan perjanjian tersebut, karena dalam ketentuan yang telah disepakati bersama oleh para pihak itu mempunyai kekuatan yang mengikat bagi kedua belah pihak atau lebih tersebut dan harus ditaati. Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), suatu perjanjian dinyatakan sah apabila memenuhi 4 (empat) syarat, yaitu:

1. Sepakat Mereka yang Mengikatkan Dirinya

Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya didalam perjanjian pada dasarnya adalah pertemuan atau persesuaian kehendak antara para pihak didalam perjanjian. Seseorang dikatakan memberikan persetujuannya atau kesepakatannya jika ia memang menghendaki apa yang disepakati.⁴⁰ Pasal 1321 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan bahwa “Tiada kata sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan”. Pasal 1324 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengenai adanya paksaan dimana seseorang melakukan perbuatan karena takut ancaman, Pasal 1328 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengenai adanya penipuan yang

⁴⁰Sigit Somadiyono, *Teori dan strategi Perancangan Kontrak*, Jambi: Salim Media, 2019, hal. 25.

tidak hanya mengenai kebohongan tetapi juga adanya tipu muslihat.

Sepakat yang sah adalah apabila tanpa ada unsur sebagai berikut:

- a. Paksaan (*dwang*), paksaan (*dwang*) yang terkandung dalam Pasal 1321 KUHPerdara. Setiap tindakan yang tidak adil atau ancaman yang menghalangi kebebasan kehendak para pihak termasuk dalam tindakan pemaksaan.
- b. Penipuan (*bedrog atau fraud*), adalah tindakan tipu muslihat. Menurut Pasal 1328 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdara) dengan tegas menyatakan bahwa penipuan merupakan alasan pembatalan perjanjian. Dalam hal ada penipuan, pihak yang ditipu, memang memberikan pernyataan yang sesuai dengan kehendaknya, tetapi kehendaknya itu, karena adanya daya tipu, sengaja diarahkan ke suatu tempat yang bertentangan dengan kehendak yang sebenarnya, yang seandainya tidak ada penipuan, merupakan tindakan yang benar.
- c. Kesesatan atau kekeliruan (*dwaling*). Dalam hal ini, salah satu pihak atau beberapa pihak memiliki persepsi yang salah terhadap objek atau subjek yang terdapat dalam perjanjian. Sedangkan untuk kekeliruan, terdapat 3 (tiga) macam kekeliruan, yaitu :
 - 1) *Error in person*, yaitu kekeliruan pada orangnya.
 - 2) *Error in substantia*, yaitu kekeliruan yang berkaitan dengan karakteristik suatu benda.

3) *Misbruik van omstandigheden* atau penyalahgunaan keadaan. Penyalahgunaan keadaan terjadi manakala seseorang di dalam suatu perjanjian dipengaruhi oleh suatu hal yang menghalanginya untuk melakukan penilaian (*judgement*) yang bebas dari pihak lainnya, sehingga seseorang tidak dapat mengambil putusan yang independen.

2. Kecakapan untuk Membuat Suatu Perikatan

Kecakapan untuk membuat suatu perikatan (*om eene verbintenis aan tegaan*) diatur dalam Pasal 1320 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Menurut Pasal 1329 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) seseorang yang dikatakan cakap untuk membuat perikatan-perikatan adalah jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap. Berdasarkan ketentuannya dalam Pasal 1330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang dinyatakan tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah sebagai berikut :

- a. Orang-orang yang belum dewasa. Menurut Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin.
- b. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan. Seseorang dapat diletakkan di bawah pengampuan (*curatele atau conservatorship*) jika

yang bersangkutan gila, dungu (*onnoozelheid*), mata gelap (*razernij*), lemah akal (*zwakheid van vermogens*) atau juga pemboros.

- c. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Akibat dari perjanjian yang dibuat oleh pihak yang tidak cakap menurut Pasal 1446 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) adalah batal demi hukum.

3. Suatu Hal Tertentu

Suatu perjanjian harus menentukan jenis objek apa yang diperjanjikannya dengan jelas. Pasal 1332 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menentukan hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan yang dapat menjadi objek perjanjian, Pasal 1333 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menentukan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu benda (*zaak*) yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Istilah barang yang dalam bahasa Belanda disebut *zaak* ini tidak hanya berarti barang dalam arti sempit, tetapi juga berarti yang lebih luas lagi, yakni pokok persoalan. Oleh karena itu, objek perjanjian tidak hanya berupa benda tetapi juga bisa berupa jasa.

4. Suatu Sebab yang Halal

Berdasarkan Pasal 1337 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyebutkan bahwa suatu sebab dikatakan halal apabila :

a. Tidak bertentangan dengan Undang-undang

Dikatakan tidak bertentangan dengan undang-undang apabila tujuan para pihak mengadakan perjanjian secara jelas tidak melanggar ketentuan undang-undang.

b. Tidak bertentangan dengan kesusilaan

Dikatakan tidak bertentangan dengan kesusilaan apabila tidak bertentangan dengan nilai-nilai positif yang hidup dalam masyarakat.

c. Tidak bertentangan dengan ketertiban umum

Dikatakan tidak bertentangan dengan ketertiban umum adalah apabila tujuan para pihak dalam mengadakan perjanjian tidak bertentangan dengan hal-hal yang berkaitan dengan masalah kepentingan umum, yakni kedamaian, ketentraman, dan keamanan hidup bermasyarakat.

Berdasarkan syarat-syarat sahnya perjanjian tersebut diatas, maka dapat dikatakan bahwa persyaratan yang pertama dan kedua disebut subjektif karena berkenaan dengan para subjek yang membuat perjanjian, sedangkan persyaratan ketiga dan keempat adalah objektif karena berkenaan mengenai objeknya. Perbedaan kedua persyaratan tersebut dikaitkan pula dengan

masalah batal demi hukumnya (*nieteg atau null and ab initio*) dan dapat dibatalkannya (*vernietigbaar = voidable*) suatu perjanjian. Apabila syarat objektif dalam perjanjian tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum atau perjanjian yang sejak semula sudah batal, hukum menganggap perjanjian tersebut tidak pernah ada. Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau sepanjang perjanjian tersebut belum atau tidak dibatalkan pengadilan, maka perjanjian yang bersangkutan masih terus berlaku.⁴¹

E. Asas-asas dalam Perjanjian

Beberapa asas dalam perjanjian diantaranya adalah sebagai berikut:⁴²

1. Asas kebebasan berkontrak

Hukum perjanjian Indonesia menganut sistem terbuka, hal ini berarti hukum memberikan kebebasan untuk mengadakan perjanjian yang dikehendaki asal tidak bertentangan dengan undang-undang dan ketertiban umum serta kesusilaan. Asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*), artinya para pihak bebas membuat kontrak dan mengatur sendiri isi kontrak tersebut, sepanjang memenuhi ketentuan sebagai berikut :

⁴¹Gunawan Widjaja, *Seri Pemahaman Perseroan Terbatas: 150 Tanya Jawab Tentang Perseroan Terbatas*, dikutip oleh Sigit Somadiyono, *Teori dan Strategi Perancangan Kontrak*, Jakarta: Forum sahabat, 2008, hal. 25.

⁴²Sigit Somadiyono, *Loc. Cit.*, hal. 35.

- a. Memenuhi syarat sebagai suatu kontrak sesuai dengan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
- b. Tidak dilarang oleh undang-undang sesuai dengan Pasal 1336 dan 1337 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
- c. Sesuai dengan kebiasaan yang berlaku (Pasal 1347 KUHPerdata);
- d. Sepanjang kontrak tersebut dilaksanakan dengan itikad baik (Pasal 1338 KUHPerdata).

2. Asas *Pacta Sunt Servanda*

Asas *Pacta Sunt Servanda* (janji itu mengikat) ini disebut juga dengan asas kepastian hukum, asas ini mengajarkan bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah mempunyai ikatan hukum yang penuh.

3. Asas konsensualisme

Maksud dari asas konsensualisme ini adalah bahwa suatu perjanjian sudah sah dan mengikat ketika tercapai kata sepakat, tentunya selama syarat-syarat sah lainnya sudah terpenuhi. Jadi dengan adanya kata sepakat, perjanjian tersebut pada prinsipnya sudah mengikat dan sudah mempunyai akibat hukum, sehingga mulai saat itu juga sudah timbul hak dan kewajiban diantara para pihak.

4. Asas itikad baik

Asas ini dimuat dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Suatu asas yang mengajarkan bahwa para

pihak yang membuat perjanjian harus benar-benar mempunyai maksud untuk mentaati dan memenuhi perjanjian dengan sebaik-baiknya.

Asas itikad baik sering dipersamakan dengan asas keseimbangan dimana asas ini menghendaki kedua belah pihak untuk memenuhi dan melaksanakan perjanjian, seperti halnya kedudukan kreditur diimbangi dengan kewajibannya untuk memperhatikan itikad baik, sehingga kedudukan antara kreditur seimbang.

Asas keseimbangan merupakan gabungan dari beberapa asas yaitu:

- a. Asas kepatutan, asas ini terkait dengan ketentuan mengenai isi perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1339 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.
- b. Asas kepastian hukum, asas ini terkait dengan kekuatan mengikat dari sebuah perjanjian yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- c. Asas moral, yaitu seseorang melakukan perbuatan dengan sukarela (moral), yang bersangkutan mempunyai kewajiban hukum untuk meneruskan dan menyelesaikan perbuatannya. Asas ini memberikan motivasi pada saat para pihak melakukan perbuatan hukum berupa

perjanjian berdasarkan kesusilaan (moral) sebagai panggilan hati nuraninya,

- d. Asas kebiasaan, asas ini dipandang sebagai bagian dari perjanjian. Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk apa yang secara tegas diatur, akan tetapi juga hal-hal yang dalam keadaan dan kebiasaan yang lazim diikuti.
- e. Asas kepercayaan, tanpa adanya kepercayaan maka perjanjian tidak mungkin akan diadakan oleh para pihak sehingga para pihak harus saling mengikat dan menjadikan perjanjian tersebut sebagai undang-undang.

5. Asas kepribadian

Maksud dari asas ini adalah mengikatkan diri ditujukan pada memikul kewajiban-kewajiban atau menyanggupi melakukan sesuatu, sedangkan untuk minta ditetapkannya suatu janji ditujukan pada memperoleh hak-hak atau sesuatu atau dapat menuntut sesuatu. Asas ini terdapat dalam Pasal 1315 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) *Juncto* Pasal 1340 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal 1315 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menentukan pada umumnya seseorang tidak dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkan suatu janji daripada untuk dirinya sendiri. Pasal 1340 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya.

F. Jenis-jenis Perjanjian

Pada umumnya suatu perjanjian berkaitan dengan dan menimbulkan suatu perikatan. Adapun jenis-jenis perjanjian yang dikenal secara teoritik, dogmatik, dan praktik hukum perjanjian adalah sebagai berikut⁴³ :

1. Perjanjian menurut persyaratan dan proses terjadi atau terbentuknya, yang dibedakan menjadi tiga jenis yaitu :
 - a. Perjanjiaan riil, yaitu perjanjian yang memerlukan kata sepakat tetapi menurut barangnya pun harus diserahkan. Misalnya perjanjian pinjam pakai menurut Pasal 1741 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan perjanjian pinjam meminjam menurut Pasal 1754 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
 - b. Perjanjian konsensual, yaitu perjanjian yang dianggap sah jika terjadi sepakat antara para pihak yang membuat kontrak. Misalnya, perjanjian jual beli menurut Pasal 1457 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) terjadi sepakat mengenai barang dan harganya, perjanjian sewa menyewa.
 - c. Perjanjian formil, yaitu suatu perjanjian yang memerlukan kata sepakat, tetapi juga undang-undang mengharuskan perjanjian tersebut dibuat dalam bentuk tertentu secara tertulis dengan akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum, yaitu Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Contohnya, perjanjian Jaminan Fidusia

⁴³Ibid, hal. 12.

menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 harus dalam bentuk akta Notaris.

2. Perjanjian menurut sifat dan akibat hukumnya, yang terdiri dari :
 - a. Perjanjian di bidang hukum keluarga (*familierechtelijke overeenkomst*), adalah perkawinan yang merupakan *contractus sui generis*, yang didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai yang mengandung beberapa aspek, yaitu :
 - 1). Persetujuan untuk menikah adalah perbuatan hukum;
 - 2). Hubungan hukum yang timbul di antara para pihaknya;
 - 3). Peristiwa hukum yang hampir seluruhnya diatur dalam undang-undang dan bersifat memaksa; dan
 - 4) Terikatnya para pihak selama mereka berada dalam ikatan perkawinan.
 - b. Perjanjian kebendaan (*zakelijke overeenkomst*), adalah perjanjian yang dibuat dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan; timbul karena kesepakatan dari dua pihak atau lebih yang saling mengikatkan diri; dan ditunjukkan untuk menimbulkan, beralih, berubah atau berakhirnya satu hak kebendaan.
 - c. Perjanjian mengenai pembuktian (*bewijs overeenkomst*), terbentuk karena adanya kesepakatan dari para pihak yang bertujuan membatasi ketentuan mengenai cara atau alat pembuktian atau menghindari pengajuan perlawanan pembuktian (*tegenbewijs*), sepanjang tidak

bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan yang baik.

- d. Perjanjian bersifat kepublikan (*publiekrechtelijke overeenkomst*), perjanjian ini timbul karena adanya kesepakatan dari dua pihak atau lebih, yang satu atau yang kedua para pihak tersebut adalah badan hukum publik yang berwenang membuat perjanjian di bidang hukum privat dan berwenang melaksanakan semua hak dan kewenangan yang dimilikinya. Misalnya : membeli, menjual, menyewakan, meminjam atau meminjamkan serta mendirikan badan hukum privat.
 - e. Perjanjian Obligair (*obligatoire overeenkomst*), menurut Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) *Juncto* Pasal 1349 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), ialah perjanjian yang timbul karena kesepakatan dari dua belah pihak atau lebih dengan tujuan timbulnya perikatan untuk kepentingan yang satu dengan atas beban yang lain atau timbal balik.
3. Perjanjian menurut hak dan kewajiban para pihak yang membuatnya, terdiri dari dua (dua) jenis, yaitu :
- a. Perjanjian timbal balik, adalah perjanjian yang meletakkan hak dan kewajiban para pihak yang membuatnya terdiri dari dua pihak yang membuat perjanjian. Misalnya, perjanjian jual beli menurut Pasal 1457 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), pihak penjual berkewajiban menyerahkan barang yang dijual dan berhak

mendapatkan bayaran, sebaliknya pihak pembeli berkewajiban membayar harga barang dan berhak menerima barangnya.

- b. Perjanjian sepihak, adalah perjanjian yang meletakkan kewajiban pada satu pihak saja. Misalnya, dalam perjanjian hibah menurut Pasal 1666 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), kewajiban hanya ada pada orang yang menghibahkan barang sedangkan penerima hibah hanya berhak menerima barang yang dihibahkan, tanpa berkewajiban apapun kepada orang yang dihibahkan.
4. Perjanjian menurut penamaan dan sifat pengaturan hukumnya dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu :
 - a. Perjanjian bernama (*onbenoemde contract* atau *nominaat contract*), adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri yang telah diatur secara khusus dalam Bab V sampai dengan Bab XVIII Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Misalnya, perjanjian jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, perjanjian untuk melakukan pekerjaan, perjanjian persekutuan, perkumpulan, hibah, penitipan barang, pinjam-pakai, pinjam-meminjam, perjanjian bunga tetap atau bunga abadi, perjanjian untung-untungan, perjanjian pemberian kuasa, perjanjian penanggungan, dan perjanjian perdamaian.
 - b. Perjanjian tidak bernama (*onbenoemde contract* atau *innominaat contract*), adalah perjanjian yang tidak diatur secara khusus dalam KUHPerdata, tetapi timbul dan berkembang di masyarakat

berdasarkan asas kebebasan untuk membuat perjanjian menurut Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), jumlah perjanjian ini tidak terbatas dengan nama yang disesuaikan dengan keutuhan pihak-pihak yang membuatnya. Misalnya, perjanjian pembiayaan konsumen, perjanjian sewa guna usaha, perjanjian anjak piutang, perjanjian modal ventura, perjanjian waralaba, perjanjian lisensi hak kekayaan intelektual dan lain-lain.

Dilihat dari aspek pengaturan hukumnya, perjanjian tidak bernama dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu :

- Perjanjian tidak bernama yang diatur secara khusus dan dituangkan dalam bentuk undang-undang dan/atau telah diatur dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dan perjanjian konstruksi yang diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.
- Perjanjian tidak bernama yang diatur dalam pengaturan pemerintah, misalnya perjanjian waralaba (*franchise*) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba.
- Perjanjian tidak bernama yang belum diatur atau belum ada undang-undangnya di Indonesia. Misalnya, Perjanjian Rahim (*surrogate mother*).

5. Perjanjian menurut keuntungan satu atau lebih pihak dan adanya prestasi pada satu atau lebih pihak lainnya, yang dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis kontrak, yaitu :
 - a. Perjanjian dengan cuma-cuma, adalah perjanjian menurut Pasal 1314 ayat (1) KUHPerdara, yaitu “suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak lain, tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya sendiri”. Contohnya, perjanjian pinjam pakai, hibah, perjanjian pinjam meminjam tanpa bunga dan perjanjian penitipan barang tanpa biaya.
 - b. Perjanjian atas beban, adalah perjanjian menurut Pasal 1314 ayat (2) KUHPerdara, yaitu “suatu perjanjian yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu”. Contohnya, perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa, perjanjian pinjam meminjam dengan bunga, dan lain-lain.
6. Perjanjian menurut kemandirian dan fungsinya, dapat digolongkan dalam 2 (dua) jenis, yaitu :
 - a. Perjanjian pokok, adalah perjanjian yang eksistensinya bersifat mandiri atau perjanjian yang mempunyai kemandirian bagi eksistensinya perjanjian itu sendiri.
 - b. Perjanjian bantuan/tambahan, adalah perjanjian yang eksistensinya tidak mandiri atau perjanjian yang tidak mempunyai kemandirian

untuk eksistensi perjanjian itu sendiri, melainkan tergantung pada perjanjian pokok tersebut.

7. Perjanjian menurut ada atau tidak adanya kepastian pelaksanaan prestasinya, perjanjian ini dapat dibedakan menjadi :
 - a. Perjanjian dengan imbalan/pengganti, adalah perjanjian yang prestasinya tidak ada hubungannya dengan peristiwa kebetulan atau kejadian yang tidak terduga. Contohnya adalah perjanjian jual beli yang prestasinya sudah pasti, yaitu penyerahan barang/benda oleh penjual dan pembayaran harga jual belinya oleh pembeli.
 - b. Perjanjian untung-untungan, adalah suatu perjanjian yang prestasinya digantungkan pada peristiwa yang belum tentu terjadi. Contohnya, perjanjian asuransi kendaraan dimana pihak yang menjadi anggota asuransi telah membayar premi asuransi, sedangkan pihak asuransi belum tentu melakukan prestasi kecuali terjadi kecelakaan, dan itupun harus sesuai dengan kategori kecelakaan yang tertulis di polis.
8. Perjanjian menurut aturan hukum larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Perjanjian ini merupakan jenis-jenis perjanjian yang dilarang oleh undang-undang karena dapat berimplikasi terhadap jadinya praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat dan merugikan warga masyarakat selaku konsumen.

G. Berakhirnya Perjanjian

Berakhirnya perjanjian merupakan selesai atau hapusnya sebuah perjanjian yang dibuat antara dua pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur tentang sesuatu hal. Pihak kreditur adalah pihak atau orang yang berhak atas suatu prestasi, sedangkan debitur adalah pihak yang berkewajiban untuk memenuhi prestasi. Sesuatu hal disini bisa berarti segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh kedua belah pihak, bisa jual beli, utang piutang, sewa menyewa, dan lain-lain.⁴⁴

Berdasarkan Pasal 1381 KUHPerdara berakhirnya perjanjian dapat digolongkan menjadi 12 (dua belas) macam, yaitu :

1. Pembayaran

a. Pengertian pembayaran

Berakhirnya perjanjian karena pembayaran dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 1382 KUHPerdara sampai dengan pasal 1403 KUHPerdara. Ada dua pengertian pembayaran, yaitu pengertian secara sempit dan yuridis teknis. Pengertian pembayaran dalam arti sempit adalah pelunasan utang oleh debitur kepada kreditur. Pembayaran seperti ini dilakukan dalam bentuk uang atau barang. Namun, pengertian pembayaran dalam arti yuridis tidak hanya dalam bentuk uang atau barang, tetapi juga dalam bentuk jasa, seperti jasa dokter bedah, tukang cukur atau guru privat, dan lain-lain.

⁴⁴Ibid, hal. 77.

b. Orang yang berwenang dan berhak untuk melakukan pembayaran

Orang yang dapat melakukan pembayaran utang, yaitu :

- Debitur yang berkepentingan langsung;
- Penjamin atau *borgtocher*;
- Orang ketiga yang bertindak atas nama debitur.

Orang yang berhak menerima pembayaran, yaitu :

- Kreditur;
- Orang yang menerima kuasa dari kreditur;
- Orang-orang yang berhak menurut undang-undang (Pasal 1385 KUHPerduta).

Apabila debitur melakukan pembayaran kepada orang yang tidak berwenang maka berdasarkan Pasal 1387 KUHPerduta, yaitu: (1) pembayaran dianggap tidak sah, (2) pembayaran dapat dibatalkan, dan (3) pembayaran bisa dianggap sah dan berharga jika debitur dapat membuktikan bahwa pembayaran terhadap yang tak berwenang tadi benar-benar telah menolong dan membawa manfaat bagi kreditur.

c. Objek pembayaran, objek pembayaran tergantung dari sifat dan isi perjanjian.

- d. Tempat pembayaran dilakukan, dalam Pasal 1393 KUHPerdara tempat pembayaran dilakukan adalah di tempat yang ditetapkan dalam perjanjian, antara kreditur dan debitur.
- e. Biaya dan bukti pembayaran

Biaya pembayaran ditentukan dalam Pasal 1395 KUHPerdara, di dalam pasal itu ditentukan bahwa yang menanggung biaya pembayaran adalah debitur. Di samping itu, debitur juga berhak untuk menerima tanda bukti pembayaran dari kreditur dengan tujuan sebagai alat bukti apabila di kemudian hari kreditur menyangkal tentang adanya pembayaran tersebut.

- f. Surbogasi

Surbogasi artinya penggantian kedudukan kreditur oleh pihak ketiga dalam perjanjian sebagai akibat pembayaran oleh pihak ketiga atas utang debitur kepada pihak kreditur.

2. Pembaruan Utang (novasi)

- a. Pengertian Novasi

Novasi (pembaruan utang) adalah sebuah persetujuan, dimana suatu perikatan telah dibatalkan dan sekaligus suatu perikatan lain harus dihidupkan, yang ditempatkan di tempat yang asli. Vollmar mengartikan novasi sebagai suatu perjanjian karena dimana sebuah

perjanjian yang akan dihapuskan, dan seketika itu juga timbul sebuah perjanjian baru.⁴⁵

b. Macam novasi

Di dalam Pasal 1413 KUHPdata, novasi dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu :

- Novasi objektif;
- Novasi subjektif yang pasif;
- Novasi subjektif yang pasif.

c. Orang yang cakap melakukan novasi, orang yang cakap melakukan novasi adalah orang-orang yang sudah dewasa (berumur 21 tahun) atau sudah kawin.

d. Akibat novasi

Di dalam Pasal 1418 KUHPdata telah ditentukan akibat novasi, salah satu akibat novasi adalah bahwa debitur lama yang telah dibebaskan dari kewajiban oleh kreditur tidak dapat meminta pembayaran kepada debitur lama, sekalipun debitur baru jatuh pailit atau debitur baru ternyata orang yang tidak dapat melakukan perbuatan hukum.

3. Perjumpaan Utang (Kompensasi)

a. Pengertian kompensasi

⁴⁵C. Asser, *Pedoman Untuk Pengkajian Hukum Perdata Belanda*, dikutip oleh Sigit Somadiyono, *Teori dan Strategi Perancangan Kontrak*, Jambi: Salim Media Indonesia, 2019, hal. 85.

Kompensasi atau perjumpaan utang adalah penghapusan masing-masing utang dengan jalan saling memperhitungkan utang yang sudah dapat ditagih antara kreditur dan debitur.

- b. Cara terjadinya kompensasi, yaitu dapat dibedakan menjadi :
 - 1). Demi hukum, dan
 - 2). Atas permintaan kedua belah pihak.

4. Pencampuran Utang

Pencampuran utang adalah pencampuran kedudukan sebagai orang yang berutang dengan kedudukan sebagai kreditur menjadi satu (Pasal 1436 KUHPerdara). Ada dua cara terjadinya pencampuran utang, yaitu:

- 1. Dengan jalan penerusan hak dengan alas hak umum.
- 2. Dengan jalan penerusan hak di bawah alas hak khusus.

Pada umumnya pencampuran utang terjadi pada bentuk-bentuk debitur menjadi ahli waris.

5. Pembebasan Utang

Pembebasan utang diatur dalam Pasal 1438 sampai dengan pasal 1443 KUHPerdara. Pembebasan utang adalah suatu pernyataan sepihak dari kreditur kepada debitur, bahwa debitur dibebaskan dari perutangan.

6. Kebatalan atau Pembatalan perjanjian

- a. Pengertian kebatalan atau pembatalan perjanjian

Kebatalan perjanjian diatur dalam Pasal 1446 sampai dengan Pasal 1456 KUHPerdara. Ada tiga penyebab timbulnya pembatalan perjanjian, yaitu :

1. Adanya perjanjian yang dibuat oleh orang-orang yang belum dewasa dan di bawah pengampuan;
2. Tidak mengindahkan bentuk perjanjian yang disyaratkan dalam undang-undang;
3. Adanya cacat kehendak (*vrilsgebreken*). Cacat kehendak adalah kekurangan dalam kehendak orang atau orang-orang yang melakukan perbuatan yang menghalangi terjadinya persesuaian kehendak dari para pihak dalam perjanjian.

b. Macam kebatalan

Kebatalan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu :

1. Kebatalan mutlak, adalah suatu kebatalan yang tidak perlu dituntut secara tegas. Contohnya :
 - Perjanjian yang dibuat harus dibuat dengan bentuk hukum tertentu, ternyata bentuk itu tidak dipenuhi.
 - Perjanjian yang bersifat formil, misalnya hibah yang harus dibuat dengan akta notaris.
 - Perjanjian perburuhan harus tertulis.
 - Perjanjian kawin harus dibuat dengan akta notaris.

2. Kebatalan relatif, adalah suatu kebatalan yang dituntut secara tegas, dan biasanya diajukan oleh salah satu pihak.

3. Akibat kebatalan

Akibat kebatalan dapat dilihat dari dua aspek, yaitu :

- Orang-orang yang tidak berwenang melakukan perbuatan hukum;
- Cacat kehendak.

4. Jangka waktu pembatalan perjanjian

Undang-undang tidak membatasi jangka waktu tuntutan pembatalan perjanjian secara khusus. Namun, dalam undang-undang ditentukan jangka waktu yang pendek, yaitu lima tahun (Pasal 1454 KUHPerdara). Jangka waktu itu mulai berlaku bagi:

- Orang yang belum dewasa;
- Pengampuan, sejak hari pencabutan pengampuan.
- Paksaan, sejak hari paksaan berhenti;
- Penipuan, sejak hari diketahuinya penipuan.
- Pembayaran tak terutang, sejak debitur mengetahui bahwa ia tidak mempunyai utang pada kreditur; dan
- Penuntutan pembatalan perikatan menjadi gugur apabila perikatan itu dikuatkan secara tegas atau secara diam oleh orang-orang tersebut diatas (Pasal 1456 KUHPerdara).

7. Berlakunya Syarat Batal

Berdasarkan Pasal 1265 KUHPerdara, syarat batal adalah suatu syarat yang bila dipenuhi akan menghapuskan perjanjian dan membawa segala sesuatu pada keadan semula, seolah-olah tidak ada suatu perjanjian. Biasanya syarat batal berlaku pada perjanjian timbal balik, seperti pada perjanjian jual beli, sewa menyewa.

8. Jangka Waktu Perjanjian Telah Berakhir

Penentuan jangka waktu dan tanggal berakhirnya perjanjian dimaksudkan bahwa satu pihak tidak perlu memberitahukan tentang berakhirnya perjanjian tersebut, namun para pihak telah mengetahuinya masing-masing. Penentuan jangka waktu dan tanggal berakhirnya perjanjian adalah didasarkan pada kemauan dan kesepakatan para pihak.

9. Dilaksanakannya Objek Perjanjian

Pada dasarnya objek perjanjian adalah sama dengan prestasi. Prestasi itu sendiri terdiri dari melakukan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Dengan telah dilaksanakan objek perjanjian maka perjanjian antara penjual atau pembeli telah berakhir.

10. Kesepakatan Kedua belah Pihak

Kesepakatan kedua belah pihak merupakan salah satu cara berakhirnya perjanjian, dimana kedua belah pihak telah sepakat untuk menghentikan perjanjian yang telah ditutup antara keduanya.

11. Pemutusan Perjanjian Secara Sepihak

Pada dasarnya perjanjian harus dilaksanakan oleh para pihak berdasarkan itikad baik, namun dalam kenyataannya seringkali salah satu pihak tidak melaksanakan substansi perjanjian, walaupun telah diberikan somasi sebanyak tiga kali berturut-turut. Karena salah satu pihak lalai melaksanakan prestasinya maka pihak yang lainnya dengan sangat terpaksa memutuskan perjanjian itu secara sepihak. Pemutusan perjanjian secara sepihak merupakan salah satu cara untuk mengakhiri perjanjian yang dibuat oleh para pihak.

12. Putusan Pengadilan

Penyelesaian sengketa di bidang perjanjian dapat ditempuh melalui dua pola, yaitu melalui pengadilan dan diluar pengadilan yang lazim disebut dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Cara ini dapat dilakukan dengan konsultasi, negosiasi, mediasi konsiliasi dan penilaian ahli. Apabila kelima cara itu telah dilakukan oleh para pihak namun masih juga menemui jalan buntu maka salah satu pihak terutama pihak yang dirugikan dalam perjanjian dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama di tempat perjanjian atau objek berada.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG WANPRESTASI

A. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yaitu “*wanprestatie*”, yang artinya prestasi buruk.⁴⁶ Wanprestasi berarti tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang.

Menurut Hukum Perdata, wanprestasi adalah suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Pelaksanaan perjanjian, dapat terjadi wanprestasi yang berarti tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan bersama dalam perjanjian. Menurut Kamus Hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian.

Ketentuan mengenai wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyatakan bahwa :

“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan

⁴⁶R. Subekti, *Loc. Cit.*

atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.

Menurut Subekti, apabila yang berhutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya maka dikatakan ia melakukan “wanprestasi”. Ia alpa atau lalai atau ingkar janji.⁴⁷

Menurut M. Yahya Harahap, secara umum wanprestasi yaitu pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau tidak menurut selayaknya. Debitur disebutkan dan berada dalam wanprestasi, apabila dia dalam melakukan pelaksanaan prestasi dalam perjanjian hingga telah lalai, sehingga “terlambat” dari jadwal yang ditentukan atau dalam melaksanakan suatu prestasi tidak menurut “sepatutnya atau selayaknya”.⁴⁸

Wirjono Prodjodikoro, mengatakan bahwa wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi di dalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali dalam bahasa Indonesia dapat dipakai istilah “pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya janji untuk wanprestasi”.⁴⁹

Mariam Darus Badruzaman mengatakan bahwa, apabila debitur “karena kesalahannya” tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, maka debitur itu wanprestasi atau cidera janji.⁵⁰

⁴⁷Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermassa, 2005, hal. 45.

⁴⁸Yahya Harahap, *Loc. Cit.*, hal. 60.

⁴⁹Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Bandung: Sumur Pustaka, 2012, hal. 17.

⁵⁰R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet. IV, Jakarta: Pembimbing Masa, 2013, hal. 59.

Pengertian mengenai wanprestasi belum mendapat keseragaman, masih terdapat bermacam-macam istilah yang dipakai untuk wanprestasi, sehingga tidak terdapat kata sepakat untuk menentukan istilah mana yang hendak dipergunakan. Namun secara garis besar dapat penulis simpulkan bahwa wanprestasi merupakan pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi, atau ingkar janji, atau cidera janji.

B. Bentuk-bentuk Wanprestasi

Adapun bentuk-bentuk wanprestasi adalah sebagai berikut :⁵¹

1. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat pada waktunya. Dengan perkataan lain, terlambat melakukan prestasi, artinya meskipun prestasi itu dilaksanakan atau diberikan, tetapi tidak sesuai dengan waktu penyerahan dalam perikatan. Prestasi yang demikian itu disebut juga kelalaian.
2. Tidak memenuhi prestasi, artinya prestasi itu tidak hanya terlambat, tetapi juga tidak bisa lagi dijalankan. Hal semacam ini disebabkan karena :
 - a. Pemenuhan prestasi tidak mungkin lagi dilaksanakan karena barangnya telah musnah;
 - b. Prestasi kemudian sudah tidak berguna lagi, karena saat penyerahan mempunyai arti yang sangat penting.

⁵¹I Ketut Oka Setiawan, *Loc. Cit.*, hal. 19.

3. Memenuhi prestasi tidak sempurna, artinya prestasi diberikan, tetapi tidak sebagaimana mestinya. Perlu dijelaskan disini tentang “tidak dapat atau tidak sempurna memenuhi suatu perikatan tidak selamanya merupakan suatu wanprestasi”, kecuali memenuhi dua unsur yaitu adanya peringatan/somasi (*aanmaning*) dan unsur jika prestasi tidak dapat dilaksanakan karena adanya *overmacht*.

C. Faktor-faktor Penyebab Wanprestasi

Wanprestasi merupakan suatu kegagalan yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam melaksanakan apa yang telah diperjanjikan. Wanprestasi (lalai atau alpa) dapat timbul karena; Kesengajaan atau kelalaian debitur itu sendiri dan adanya keadaan memaksa (*overmacht*).

Adapun kemungkinan faktor-faktor penyebab wanprestasi adalah :

1. Karena kesalahan debitur, baik berupa kesengajaan ataupun kelalaiannya

Kesalahan disini adalah kesalahan yang menimbulkan kerugian.⁵²

Dikatakan orang mempunyai kesalahan dalam peristiwa tertentu kalau ia sebenarnya dapat menghindari terjadinya peristiwa yang merugikan itu baik dengan tidak berbuat atau berbuat lain dan timbulnya kerugian itu dapat dipersalahkan kepadanya. Dimana tentu kesemuanya dengan memperhitungkan keadaan dan suasana pada saat peristiwa itu terjadi.

Kerugian itu dapat dipersalahkan kepadanya (debitur) jika ada unsur

⁵²J. Satrio, *Hukum Perikatan*, Bandung: Alumni, 1999, hal. 84.

kesengajaan atau kelalaian dalam peristiwa yang merugikan itu pada diri debitur yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Kita katakan debitur sengaja kalau kerugian itu memang diniati dan dikehendaki oleh debitur, sedangkan kelalaian adalah peristiwa dimana seorang debitur seharusnya tahu atau patut menduga, bahwa dengan perbuatan atau sikap yang diambil olehnya akan timbul kerugian.⁵³

2. Karena keadaan memaksa (*Overmacht / force majeure*), diluar kemampuan debitur, atau debitur tidak bersalah.

Keadaan memaksa adalah keadaan dimana tidak dapat dipenuhinya prestasi oleh pihak debitur karena terjadi suatu peristiwa bukan karena kesalahannya, peristiwa dimana tidak dapat diketahui atau tidak dapat diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan.⁵⁴ Dengan perkataan lain, hal tidak terlaksananya perjanjian atau keterlambatan dalam pelaksanaan itu, bukanlah disebabkan karena kelalaiannya. Ia tidak dapat dikatakan salah atau alpa dan orang yang tidak salah tidak boleh dijatuhisanksi-sanksi yang diancamkan atas kelalaian. Keadaan memaksa diatur dalam Pasal 1244 dan 1245 kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dua pasal ini terdapat dalam bagian yang mengatur tentang ganti rugi. Dasar pemikiran keaaan memaksa ialah *suatu alasan untuk dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi*. Vollmar menyatakan

⁵³Ibid, hal. 91.

⁵⁴Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990, hal. 27.

bahwa *overmacht* itu hanya dapat timbul dari kenyataan-kenyataan dan keadaan-keadaan tidak dapat diduga lebih dahulu.⁵⁵ Yang menjadi syarat pembebasan seseorang apabila terjadi bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor, dan banjir, kebakaran, perang, huru-hara dan adanya pemberontakan, pemogokan, epidemi maupun pandemi (wabah penyakit), Perubahan terhadap kebijakan pemerintah, tidak adanya itikad buruk dari debitur serta upaya yang sungguh-sungguh untuk melakukan prestasi.

Keadaan memaksa yang menimpa benda objek perikatan bila menimbulkan kerugian sebagian dan dapat juga menimbulkan kerugian total. Sedangkan keadaan memaksa yang menghalangi perbuatan debitur memenuhi prestasi itu bisa bersifat sementara maupun bersifat tetap. Unsur –unsur yang terdapat dalam keadaan memaksa itu adalah :

- a. Tidak dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa yang membinasakan benda menjadi objek perikatan, hal ini tentunya bersifat tetap.
- b. Tidak dapat dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa yang menghalangi perbuatan debitur untuk berprestasi, ini dapat bersifat tetap atau sementara.
- c. Peristiwa itu tidak dapat diketahui atau diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan baik oleh debitur maupun oleh kreditur, jadi bukan karena kesalahan para pihak, khususnya debitur.⁵⁶

⁵⁵Ibid, hal. 31.

⁵⁶*Ibid.*

Mengenai keadaan memaksa yang menjadi salah satu penyebab timbulnya wanpretasi dalam pelaksanaan perjanjian. Dikenal dua macam ajaran mengenai keadaan memaksa tersebut dalam ilmu hukum, yaitu keadaan memaksa yang bersifat objektif dan subjektif, yang mana ajaran mengenai keadaan memaksa (*overmachtsteer*) ini sudah dikenal dalam hukum romawi, yang berkembang dari janji (*beding*) pada perikatan untuk memberikan benda tertentu.⁵⁷

1). Keadaan memaksa yang bersifat objektif

Objektif artinya benda yang menjadi objek perikatan tidak mungkin dapat dipenuhi oleh siapapun.⁵⁸ Jadi keadaan memaksa tersebut ada jika setiap orang sama sekali tidak mungkin memenuhi prestasi yang berupa benda objek perikatan itu. Oleh karena itu ukurannya “orang” (pada umumnya) tidak bisa berprestai bukan “debitur” tidak bisa berprestasi, sehingga kepribadiannya, kecakapan, keadaannya, kemampuan finansialnya tidak dipakai sebagai ukuran, yang menjadi ukuran adalah orang pada umumnya dan karenanya dikatakan memakai ukuran objektif.⁵⁹

⁵⁷J. Satrio, *Loc. Cit.*, hal. 254.

⁵⁸Abdulkadir Muhammad, *Loc. Cit.*, hal. 28.

⁵⁹J. Satrio, *Op. Cit.*, hal. 255.

2). Keadaan memaksa yang bersifat subjektif

Dikatakan subjektif dikarenakan menyangkut perbuatan debitur itu sendiri, jadi terbatas pada perbuatan atau kemampuan debitur.⁶⁰ Salah seorang sarjana yang terkenal mengembangkan teori tentang keadaan memaksa adalah houwing. Yang dimaksud dengan debitur oleh houwing adalah debitur yang bersangkutan. Disini tidak dipakai ukuran “debitur pada umumnya” (objektif), tetapi debitur tertentu, jadi subjektif. Oleh karena yang dipakai sebagai ukuran adalah subjek debitur tertentu, maka kita tidak bisa melepaskan dari pertimbangan “debitur yang bersangkutan dengan semua ciri-cirinya”. Atau dengan perkataan lain kecakapan, tingkat sosial, kemampuan ekonomis debitur yang bersangkutan turut diperhitungkan.⁶¹

Pada intinya, penulis dapat menyimpulkan dari ketentuan Pasal yang mengatur tentang adanya syarat keadaan memaksa (*force majeure*) adalah peristiwa yang terjadi haruslah tidak terduga sebelumnya, peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh penyedia, terjadi diluar kesalahan para pihak, pihak-pihak tidak dalam itikad buruk, dan peristiwa yang terjadi merupakan keadaan yang diterangkan di dalam pasal yang

⁶⁰Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hal. 29.

⁶¹J. Satrio, *Op. Cit.*, hal. 263.

mengaturnya dan apabila terjadi keadaan memaksa maka tidak dapat menuntut ganti kerugian sesuai pasal yang mengatur mengenai hal ini.

D. Akibat Wanprestasi

Adapun akibat-akibat terhadap wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) karena kesalahan debitur dapat menimbulkan hak bagi kreditur, yaitu :

1. Pemenuhan (*nakoming*)

Pemenuhan lahir dari hubungan hukum kontrak sebagai sarana pertukaran antara hak dan kewajiban yang diharapkan dapat berlangsung secara baik, sesuai dalam kesepakatan para pihak dalam menutupi suatu kontrak. Terutama pada tahap prakontrak, pembentukan kontrak maupun pelaksanaan kontrak.⁶²

2. Ganti rugi (*vervangende vergoedin*)

Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dinamakan ganti rugi. Menurut Abdul Kadir Muhammad, yang dimaksud ganti rugi adalah ganti kerugian yang timbul karena debitur melakukan wanprestasi karena lalai, wanprestasi terjadi dalam kondisi salah satu pihak lalai melakukan suatu kewajiban pemenuhan prestasi, jika demikian wanprestasi dapat terjadi karena suatu kesengajaan.⁶³ Padahal dapat terjadi tidak dipenuhinya

⁶²Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*, Jakarta: Pranamedia Group, 2014, hal. 87.

⁶³Yahman, *Ibid*, hal. 88.

prestasi karena unsur kesengajaan. Berkaitan dengan kerugian itu sendiri, kerugian terdiri dari tiga unsur yaitu:

- a. Ongkos atau biaya yang telah dikeluarkan;
- b. Kerugian karena kerusakan, kerugian yang sungguh diderita (*damages*);
- c. Bunga atau keuntungan yang diharapkan (*interest*).

Menurut Subekti, ganti rugi sering diperinci dalam tiga unsur, yaitu biaya, rugi, dan bunga (dalam bahasa Belanda dinamakan *kosten, schden en interesten*).⁶⁴

3. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian (*ontbindin*)

Dalam hubungan hukum kontrak yang dimaksud dengan pembatalan pada dasarnya merupakan suatu keadaan yang membawa akibat hubungan kontraktual itu dianggap tidak pernah terjadi. Oleh karenanya, dengan pembatalan perjanjian maka fungsi perjanjian itu dengan sendirinya menjadi hapus.

4. Peralihan resiko

Resiko beralih kepada debitur sejak saat terjadinya wanprestasi Pasal 1237 ayat 2 KUHPerdara yang menyatakan “Dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu kebendaan tertentu, kebendaan itu semenjak perikatan dilahirkan adalah atas tanggungan si berputang. Jika si

⁶⁴*Ibid.*

berpiutang lalai menyerahkannya, maka semenjak saat kelalaiannya, kebendaan adalah atas tanggungannya”. Berdasarkan pasal ini dapat kita lihat bahwa kelalaian debitur dalam menyerahkan kebendaan mengalihkan resiko menjadi atas tanggungannya. Ketentuan ini hanya berlaku perikatan untuk memberikan sesuatu.

5. Membayar biaya perkara, kalau sampai di perkarakan di depan hakim.

Debitur yang terbukti melakukan wanprestasi tentu dikalahkan dalam perkara. Ketentuan ini berlaku untuk semua perikatan.

Adapun beberapa akibat apabila debitur melakukan wanprestasi adalah: ⁶⁵

- 1) Kreditur tetap berhak atas pemenuhan perikatan, jika hal itu masih memungkinkan;
- 2) Kreditur juga mempunyai hak atas kerugian baik bersamaan dengan pemenuhan prestasi maupun sebagai gantinya pemenuhan prestasi;
- 3) Sesudah adanya wanprestasi, maka *overmacht* tidak mempunyai kekuatan untuk membebaskan debitur;
- 4) Pada perikatan yang lahir dari kontrak timbal balik, maka wanprestasi dari pihak pertama memberi hak kepada pihak lain untuk minta pembatalan kontrak oleh hakim, sehingga penggugat dibebaskan dari kewajibannya.

Dalam gugatan pembatalan kontrak ini dinamakan juga ganti kerugian.

⁶⁵I Ketut Oka Setiawan, *Loc. Cit.*, hal. 20.

BAB IV

PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT LOGAM MULIA ANTARA NASABAH DENGAN PT. PEGADAIAN (PERSERO) UNIT PELAYANAN CABANG SIMPANG CANDRA KOTA JAMBI

A. Kendala Dalam Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit Logam Mulia Antara Nasabah dengan PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Cabang Simpang Candra Kota Jambi

Perjanjian adalah hubungan antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau melaksanakan suatu hal berdasarkan kata sepakat yang menimbulkan akibat hukum. Kedua belah pihak itu sepakat untuk menentukan hak dan kewajiban yang mengikat mereka untuk ditaati dan dijalani, apabila terjadi pelanggaran kesepakatan, maka terhadap pihak yang melanggar akan dikenakan sanksi. Perjanjian kredit Logam Mulia ini telah sesuai dengan ketentuan yang dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari syarat sahnya suatu perjanjian, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yaitu :

- b. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- c. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- d. Suatu hal tertentu; dan

e. Sebab yang halal.

Dalam perjanjian kredit Logam Mulia atau yang didalam surat akad perjanjiannya disebut Perjanjian Pegadaian Mulia, pihak PT. Pegadaian dan nasabah secara bersama-sama yang selanjutnya disebut para pihak, terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut :


- Bahwa nasabah telah mengajukan permohonan fasilitas pinjaman Mulia kepada PT. Pegadaian untuk membeli emas batangan dan pegadaian setuju untuk memberikannya kepada nasabah.
- Bahwa nasabah menggadaikan emas batangan yang dibeli menggunakan pinjaman Mulia kepada PT. Pegadaian dengan jangka waktu dan sewa modal yang disepakati para pihak.

Dalam praktiknya, pihak PT. Pegadaian membiayai pembelian barang berupa emas batangan yang dipesan oleh nasabah atas nama PT. Pegadaian kepada supplier yaitu PT. ANTAM (Aneka Tambang), selanjutnya pihak PT. Pegadaian menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga pokok ditambah sejumlah keuntungan untuk dibayar oleh nasabah pada jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan.

Pasal 2 pada perjanjian kredit Logam Mulia, yang menyatakan PT. Pegadaian memberikan fasilitas pinjaman Pegadaian Mulia kepada nasabah yang telah diterima dan digunakan nasabah untuk membeli Logam Mulia/emas perhiasan yang selanjutnya diserahkan nasabah sebagai barang

jaminan untuk jaminan pelunasan pinjaman dan nasabah setuju dan menerimanya.

Berikut adalah alur pembiayaan Mulia :



Keterangan:

1. PT. Pegadaian bertindak sebagai pembayar harga barang kepada pemasok (Supplier).
2. Nasabah bertindak sebagai pembeli barang dengan membayar harga barang secara angsuran, dan
3. Pemasok barang (Supplier) yang bertugas menyediakan barang yang dibutuhkan pembeli (Nasabah) yaitu PT. Aneka Tambang (ANTAM).

Terhadap perjanjian kredit Logam Mulia yang terjadi antara nasabah dan PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Cabang Simpang Candra Kota Jambi, maka hal tersebut merupakan persetujuan yang mengikat para pihak. Berdasarkan hal itu maka timbullah hak dan kewajiban masing-masing pihak dimana, nasabah sebagai pihak debitur mempunyai kewajiban membayar harga yang telah dijanjikan, sementara pihak PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Cabang Simpang Candra Kota Jambi sebagai pihak kreditur berkewajiban untuk menyerahkan suatu kebendaan. Hal ini diatur dalam Pasal 1457 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Dalam pelaksanaannya, pengajuan pembiayaan kredit Logam Mulia mempunyai beberapa persyaratan pokok yang harus dipenuhi oleh pihak nasabah, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan kasir PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Cabang Simpang Candra Kota Jambi persyaratan tersebut antara lain :

1. Nasabah menyerahkan foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) atau tanda pengenal lain yang masih berlaku.
2. Mengisi formulir pembiayaan Mulia.
3. Nasabah membayar uang muka.
4. Menyerahkan uang biaya administrasi.
5. Menandatangani akad Mulia pada formulir akad Mulia.⁶⁶

Prosedur yang dilakukan sangat mudah, cepat dan sederhana, hanya membutuhkan waktu sekitar 15-20 menit saja, adapun setelah memenuhi persyaratan pengajuan kredit Logam Mulia maka selanjutnya:

1. Nasabah datang ke Pegadaian dan langsung menuju loket penaksiran dan mengajukan formulir pembiayaan kredit Logam Mulia dengan mengajukan KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang masih berlaku untuk di data.
2. Pihak Pegadaian menyerahkan formulir persetujuan pembiayaan Mulia dengan menggunakan dua akad yang meliputi akad *murabahah* dan akad

⁶⁶Glory, Kasir PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Cabang Simpang Candra Kota Jambi, wawancara pada hari Kamis, tanggal 10 Juni 2021, 10.00 WIB.

rahn. Setelah itu nasabah memilih berapa besar emas yang diajukan dan memilih berapa lama jangka waktu pembiayaan.

3. Nasabah membayar uang muka mulai dari 15%, dari harga dasar pembiayaan.
4. Nasabah membayar uang biaya administrasi sebesar Rp 50.000.00.- untuk setiap transaksi.
5. Selanjutnya kedua belah pihak menandatangani perjanjian kredit Logam Mulia tersebut dan nasabah menerima surat perjanjian berupa surat akad Perjanjian Pegadaian Mulia dan buku untuk pencatatan riwayat angsuran yang telah dibayarkan oleh pihak nasabah yang meliputi perhitungan penjualan emas, uang muka dan cicilan.
6. Nasabah mengangsur tiap bulan, nasabah yang sudah sepakat dan melakukan pembayaran tidak menerima emas Logam mulia karena emas Logam Mulia tersebut akan menjadi barang jaminan dan akan disimpan oleh pihak PT. Pegadaian. Apabila semua angsuran nasabah telah lunas, maka PT. Pegadaian wajib menyerahkan kembali barang jaminan berupa emas Logam Mulia dan segala dokumen-dokumennya kepada nasabah. Apabila terjadi pelunasan dipercepat oleh nasabah dari jangka waktu perjanjian yang telah disepakati, maka penyerahan barang jaminan diserahkan oleh pegadaian kepada nasabah minimal bulan ke 3 (tiga) dari perjanjian sejak ditandatangani oleh para pihak, hal ini telah tetuang

didalam surat akad perjanjian kredit Logam Mulia atau yang disebut Perjanjian Pegadaian Mulia.⁶⁷

Mengenai wanprestasi yang dilakukan nasabah dalam perjanjian kredit Logam Mulia ini, terjadi dalam hal memenuhi prestasinya hanya sebagian dan melaksanakan prestasi tetapi mengalami keterlambatan sehingga tidak tepat waktu, atau dikatakan tidak sempurna memenuhi prestasi.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Dhoni Qadri yang merupakan Pemimpin Cabang pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Cabang Simpang Candra Kota Jambi, beliau mengatakan :

“Faktor penyebab dari kendala dalam penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit Logam Mulia ini muncul dari pihak nasabah, ada beberapa hal yang dapat memicu terjadinya wanprestasi yang sering dikeluhkan oleh nasabah yaitu, usaha nasabah yang sedang lesu karena nasabah mempunyai penghasilan dari usaha yang mereka jalankan sehingga nasabah tidak mempunyai kemampuan dalam membayar angsuran kreditnya; nasabah mengatakan belum ada rezekinya; ada juga nasabah yang lupa akan kewajibannya dengan tidak memperhatikan tanggal dari jatuh tempo pembiayaan yang mereka ambil karena disebabkan oleh kesibukan dan rutinitas sehari-hari sehingga tidak menyadari kalau sudah sampai pada masa jatuh tempo, meskipun terkadang sudah diberi peringatan namun tetap ada juga nasabah yang lalai; meningkatnya biaya kebutuhan hidup seperti untuk keperluan-keperluan rumah tangga yang mendesak sehingga harus dipenuhi yang tidak terduga sebelumnya, membayar keperluan biaya pendidikan anak, dan kebutuhan anak yang semakin dewasa semakin banyak menuntut untuk dipenuhi; keadaan perekonomian akibat dampak dari pandemi yang tidak terduga sebelumnya juga membawa

⁶⁷*Ibid*, 2021.

pengaruh terhadap kondisi keuangan nasabah dan hal-hal lain diluar prediksi seperti misalnya nasabah sakit atau meninggal dunia”.⁶⁸

Selain itu mengenai kendala yang dihadapi dalam penyelesaian wanprestasi ini menurutnya adalah dalam hal komunikasi kepada nasabah, banyak dari nasabah yang ketika dihubungi yang apabila telah sampai pada tanggal jatuh tempo nomor teleponnya tidak aktif atau bahkan memperbarui nomor teleponnya, sehingga menyebabkan hilangnya kontak antara nasabah dan pihak Pegadaian yang mengakibatkan kesulitan memberikan informasi terkait peringatan jatuh tempo ataupun jika sampai pada tahap eksekusi akan sulit untuk memberi informasi mengenai pelelangan barang jaminan berupa emas Logam Mulia tersebut.⁶⁹

Karena wanprestasi mempunyai akibat-akibat yang begitu penting, maka harus ditetapkan lebih dahulu apakah si berutang melakukan wanprestasi atau lalai dan kalau hal itu disangkalkan olehnya, harus dibuktikan di hadapan hakim. Apabila si berutang (debitur) yang dalam hal ini ialah nasabah tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan ia melakukan “wanprestasi”, wanprestasi yang dimaksudkan disini adalah keadaan lalai atau alpa atau ingkar janji/cidera janji, atau juga melanggar perjanjian, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya.

⁶⁸Dhoni Qadri, *Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Cabang Simpang Candra Kota Jambi*, wawancara pada hari Senin, tanggal 8 Februari 2021, 13.20 WIB.

⁶⁹*Ibid*, 2021.

Wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum

Perdata (KUHPerdata) yang berbunyi :

“Penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai baru memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.

Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat macam :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupinya akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Adapun unsur-unsur wanprestasi adalah sebagai berikut :

1. Harus ada perjanjian. Perjanjian disini merupakan perjanjian yang memenuhi syarat sahnya perjanjian yang disebutkan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
2. Salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian baik karena kesengajaan atau kelalaiannya.
3. Adanya kerugian yang dialami oleh salah satu pihak.

Terhadap debitur yang berada dalam keadaan lalai atau alpa dia dapat diperlakukan sanksi-sanksi sebagaimana disebutkan di atas yaitu ganti rugi, pembatalan perjanjian perjanjian dan peralihan resiko. Ganti rugi sering diperinci dalam tiga unsur, yaitu biaya (*kosten*), rugi (*schaden*) dan bunga (*interesten*). Adapun yang dimaksud dengan biaya adalah *segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh satu pihak*. Yang dimaksudkan dengan istilah rugi ialah *kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian si debitur*, serta yang dimaksudkan dengan bunga adalah *kerugian yang berupa kehilangan keuntungan (*winstderving*, yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh kreditur*. Dalam Pasal tersebut dijelaskan apabila seorang debitur sudah diperingatkan atau sudah dengan tegas ditagih janjinya, seperti yang diterangkan di atas, maka jika ia tetap tidak melakukan prestasinya, ia berada dalam keadaan lalai atau alpa.

Dalam kasus wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian kredit Logam Mulia yang telah dijelaskan di atas maka termasuklah ke dalam bentuk wanprestasi pada point ke-3 (ketiga) yakni berupa nasabah sebagai pihak debitur melakukan apa yang sudah diperjanjikan tetapi terlambat kepada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Cabang Simpang Candra Kota Jambi sebagai pihak kredtur. Maka berdasarkan itu, nasabah/debitur dikatakan telah memenuhi unsur-unsur wanprestasi (cidera janji) dimana adanya perjanjian yang dilakukan tetapi terlambat serta adanya penunggakan selama 2 bulan

berturut-turut dan berselang, dalam hal ini prestasinya berupa pembayaran sejumlah uang, maka kerugian yang diderita oleh kreditur kalau pembayaran itu terlambat adalah berupa bunga atau *interest*, yang dalam perjanjian kredit Logam Mulia ini disebut *margin* atau keuntungan yang didapat oleh pihak PT. Pegadaian sebagai pihak kreditur atas kesepakatan bersama dengan nasabah sebagai pihak debitur berdasarkan akad *murabahah* dan akad *rahn* yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya. Dilihat dari syarat sahnya akad menurut hukum islam, maka akad *murabahah* dan akad *rahn* dalam pembiayaan Mulia (Murabahah Logam Mulia Untuk Investasi Abadi) tersebut telah memenuhi syarat dan rukun akad, yaitu para pihak mampu berbuat hukum dan mempunyai kekuasaan untuk itu. Objek akad dalam hal ini sudah jelas wujud dan dapat diserahterimkannya, maka dari itu akad *murabahah* dan akad *rahn* ini tidak termasuk dalam kategori *Shofqotaini fi shofqoh wahidah* atau satu transaksi dengan dua akad yang dilarang oleh Nabi SAW.⁷⁰

B. Upaya Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Logam Mulia Antara Nasabah dengan PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Cabang Simpang Candra Kota Jambi

Pada prinsipnya, penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit Logam Mulia telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Ketentuan Pasal 1763 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berbunyi :

⁷⁰Irayana Harpen, *Loc. Cit.*

“Siapa yang menerima pinjaman sesuatu diwajibkan mengembalikannya dalam jumlah dan keadaan yang sama, dan pada waktu yang ditentukan”.

Serta Pasal 1764 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berbunyi :

“Jika ia tidak mampu memenuhi kewajiban ini, maka ia diwajibkan membayar harga barang yang dipinjamnya, dalam hal mana harus diperhatikan waktu dan tempat dimana barangnya, menurut perjanjian, sedianya harus dikembalikan. Jika waktu dan tempat ini tidak telah ditentukan, pelunasannya harus dilakukan menurut harga barang pinjaman pada waktu dan tempat dimana pinjaman telah terjadi”.

Dalam hal ini, para pihak dalam perjanjian telah sepakat untuk melaksanakan semua isi perjanjian dengan segala resiko dan konsekuensinya, dimana masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian telah disepakati bersama, kesepakatan tersebut tertuang dalam akad perjanjian yang disebut Perjanjian pegadaian Mulia. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya maka ia dikatakan telah melakukan wanprestasi yang merupakan suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, salah satu pihak tidak dapat memenuhi prestasi seperti apa yang telah ditentukan dalam perjanjian. Dapat disimpulkan bahwa kedua Pasal tersebut memberikan penegasan bahwa kewajiban debitur untuk melakukan pembayaran pelunasan atas apa yang telah diperjanjikan. Sehingga debitur tidak melakukan kesewenang-wenangan terhadap suatu perjanjian meskipun perjanjian itu dibuat dengan syarat yang mudah untuk dipenuhi oleh debitur.

Selain itu nasabah atau disebut debitur mempunyai hak untuk

menerima objek jual beli yang telah dijaminan jika telah terjadi pelunasan angsuran kredit Logam Mulia. Sementara itu, pihak PT. Pegadaian atau disebut kreditur mempunyai kewajiban untuk menyimpan objek jaminan jual beli berupa emas dan menyerahkan objek jaminan ketika telah terjadi pelunasan pembayaran oleh pihak nasabah atau disebut debitur . Kewajiban yang sering tidak dilakukan nasabah terhadap isi perjanjian kredit Logam Mulia selama tahun 2019 hingga tahun 2020 ialah melakukan pembayaran akan tetapi mengalami keterlambatan satu bulan dan lebih, apabila masuk pada bulan ke-3 (ketiga) maka kredit tersebut statusnya menjadi tidak aktif.⁷¹

Pasal 9 tentang cidera janji (wanprestasi) pada perjanjian kredit Logam Mulia PT. Pegadaian menyatakan bahwa nasabah dinyatakan cidera janji (wanprestasi) apabila terbukti lalai, apabila nasabah melakukan tindakan sebagai berikut:

1. Tidak melaksanakan pembayaran angsuran (menunggak) selama 2 (dua) kali berturut-turut atau berselang;
2. Sampai dengan tanggal jatuh tempo tidak melaksanakan pembayaran pelunasan;
3. Tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya atau melanggar ketentuan didalam perjanjian ini, satu dan lain-lain semata-mata menurut penetapan atau pertimbangan Pegadaian.

⁷¹Manda, *Penaksir PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Cabang Simpang Candra Kota Jambi*, wawancara pada hari Kamis, tanggal 10 Juni 2021, 10.10 WIB.

Berkeenaan dengan hal tersebut, terhadap nasabah yang wanprestasi dalam hal mengalami keterlambatan dalam memenuhi prestasi karena telah lewat dari waktu kesepakatan yang dibuat saat melakukan perjanjian maka menurut Pasal 8 pada perjanjian kredit Logam Mulia PT. Pegadaian menyatakan bahwa apabila nasabah membayar angsuran melewati jadwal yang telah ditetapkan, maka nasabah dikenakan denda maksimal sebesar 4% (empat perseratus) dibagi dengan 30 (tiga puluh) dari besarnya angsuran dan denda dibayar bersamaan dengan pembayaran angsuran dan sewa modal.

Pada kasus penunggakan pembayaran angsuran kredit Logam Mulia 2 (dua) kali berturut-turut ataupun berselang, maka pada bulan ke 3 (tiga) kredit tersebut statusnya menjadi tidak aktif dan masuk kedalam daftar lelang. Terhadap hal tersebut PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Cabang Simpang Candra Kota Jambi sebagai pihak kreditur melakukan beberapa langkah untuk menyelesaikan wanprestasi dalam perjanjian kredit Logam Mulia tersebut, yaitu sebagai berikut :

1. Peringatan Persuasif

Pertama PT. Pegadaian telah lebih dulu memberi peringatan persuasif yaitu peringatan yang dilakukan oleh pihak PT. Pegadaian dengan cara menghubungi nasabah dengan mengirim pesan melalui SMS (*Short Message Service*) kepada nasabah atau panggilan via telepon berupa peringatan lisan bahwa kreditnya telah jatuh tempo. Dalam hal ini, pihak PT. Pegadaian memberikan solusi dengan cara sistem gadai ulang atau

dikatakan kreditnya masuk ke dalam daftar kredit baru lagi dengan melihat harga emas Logam Mulia pada hari hari itu, dengan syarat barang jaminan harus ditebus terlebih dahulu, apabila setelah melalui peringatan persuasif namun didapati nasabah yang ternyata tetap tidak mampu untuk melanjutkan angsurannya maka kepada nasabah yang melakukan kredit Logam Mulia dan tidak melaksanakan pembayaran (menunggak) selama 2 (dua) kali berturut-turut atau berselang maka kredit tersebut pada bulan ke 3 (tiga) akan menjadi tidak aktif dan masuk ke dalam daftar lelang.

2. Somasi

Somasi merupakan langkah selanjutnya ketika peringatan persuasif belum dapat dipenuhi, somasi merupakan teguran dari berpiutang atau kreditur yang dalam hal ini ialah PT. Pegadaian Unit Pelayanan Simpang Candra Kota Jambi kepada si berutang atau debitur atau dalam hal ini disebut nasabah agar dapat memenuhi prestasi sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati oleh keduanya. Somasi timbul disebabkan oleh debitur tidak memenuhi prestasinya sesuai dengan yang diperjanjikan. Tentang bagaimana caranya memperingatkan seorang debitur, agar ia tidak memenuhi teguran itu dapat dikatakan lalai, maka selanjutnya diatur menurut Pasal 1238 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdato).

Pasal 1238 KUHPerdara yang berbunyi :

“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri , ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

Yang dimaksudkan dengan surat perintah itu ialah suatu peringatan resmi oleh seorang juru sita pengadilan. Surat perintah tersebut berasal dari hakim yang biasanya berbentuk penetapan, dengan surat penetapan ini, juru sita memberitahukan secara lisan kepada debitur kapan selambat-lambatnya ia harus berprestasi penyampaian somasi melalui juru sita pengadilan dipandang lebih aman karena ada berita acara penyampaiannya. Perkataan akta sejenis itu sebenarnya oleh undang-undang dimaksudkan suatu peringatan atau teguran yang juga boleh dilakukan secara lisan, asal cukup tegas menyatakan desakan si berpiutang supaya prestasi dilakukan dengan seketika atau dalam waktu yang singkat, serta tentu saja dilakukan secara tertulis dan dengan surat tercatat agar di ketika di muka hakim tidak mudah dipungkiri oleh si berpiutang. Akta ini dapat berupa akta di bawah tangan maupun akta notaris. Serta harus tersimpul dalam peringatan itu sendiri, maksudnya adalah sejak pembuatan perjanjian, kreditur sudah menentukan saat adanya wanprestasi. Terhadap telah dilakukannya somasi namun pihak debitur juga tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, maka ia dikatakan telah memenuhi unsur-unsur wanprestasi dimana adanya

perjanjian, salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian, dan adanya kerugian yang dialami oleh salah satu pihak.

3. Lelang

Upaya terakhir yang ditempuh oleh pihak PT. Pegadaian dalam proses penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit Logam Mulia ini adalah dengan cara melelang objek jaminan utang yang dalam hal ini adalah emas Logam Mulia. Lelang adalah cara penjualan barang di muka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli yang didahului dengan pengumuman lelang.⁷² Prosedur pelaksanaan lelang yang dilakukan pihak PT. Pegadaian adalah dengan menetapkan tanggal pelaksanaan lelang yang ditetapkan oleh pemimpin berdasarkan usulan dari manager cabang.

Oleh pihak PT. Pegadaian, Logam Mulia tersebut akan ditawarkan ke masyarakat atau ditawarkan kembali kepada nasabah yang bersangkutan. Apabila dalam hal setelah jatuh tempo selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari sesudah tanggal jatuh tempo, maka nasabah diberikan kesempatan untuk melakukan penjualan barang jaminan oleh nasabah sendiri di outlet pegadaian dengan membawa pembeli, atau nasabah dapat memberi kuasa kepada

⁷²Adwin Tista, *Perkembangan Sistem Lelang di Indonesia*, Volume V Nomor 10, Juli-Desember 2013.

pegadaian untuk menjual barang jaminan, pemberian kuasa tersebut hanya berlaku sampai dengan 1 (satu) hari sebelum tanggal jatuh tempo. Hal ini dinamakan parate eksekusi. Parate eksekusi adalah wewenang yang diberikan kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutang dari kekayaan debitur tanpa memiliki *eksekutorial title* atau disebut juga pelaksanaan dari suatu perikatan dengan langsung tanpa melalui suatu vonis pengadilan. Parate eksekusi dianggap lebih mudah, murah, dan tidak melalui proses yang berbelit-belit.

Mengenai parate eksekusi, sebenarnya terdapat dan tercantum di dalam perjanjian kredit Logam Mulia, yang menjelaskan tentang tariff sewa modal, jangka waktu kredit, tanggal jatuh tempo dan tanggal pelelangan, hanya saja tidak terlalu terperinci, hanya menyebutkan tanggalnya saja. Apabila nasabah tidak melakukan penjualan sendiri atau pelaksanaan kuasa menjual kepada pegadaian tidak dapat dilakukan karena belum ada pembeli sesuai batas waktu yang ditentukan, maka pegadaian berhak melakukan pelelangan atas barang jaminan, dengan tetap menuju pada keadilan dengan cara melakukan survei ke pasar setempat dan mengacu pada harga pusat, penetapan harga dilakukan dengan melihat harga dasar lelang, melakukan taksiran ulang serta mengupayakan penjualan setinggi-tingginya. Nasabah yang sepakat dan setuju dikenakan biaya lainnya yang timbul apabila terjadi penjualan atau pelelangan atas barang jaminan dan atas biaya pemberitahuan uang kelebihan yang nilainya akan diberitahukan kepada nasabah sesuai

dengan tarif yang berlaku di pegadaian. Hasil penjualan lelang barang jaminan setelah dikurangi uang pinjaman, sewa modal, denda dan biaya proses lelang (jika ada) dan bea lelang, merupakan uang kelebihan yang menjadi hak nasabah. Nasabah yang menyatakan setuju bahwa pengembalian uang kelebihan lelang (apabila ada) maka dilakukan dengan cara :

- a. Diambil secara tunai;
- b. Transfer ke rekening bank atas nama nasabah dengan biaya dibebankan kepada nasabah.

Sesuai dengan yang tercantum didalam surat akad perjanjian kredit Logam Mulia ini, yakni Pasal 9 yang menyatakan bahwa Jangka waktu pengembalian uang kelebihan 1 (satu) tahun sejak tanggal lelang atau sejak tanggal penjualan, dan jika lewat waktu dari jangka waktu pengembalian uang kelebihan, maka nasabah setuju untuk menyalurkan uang kelebihan tersebut sebagai dana kepedulian sosial yang pelaksanaannya diserahkan kepada pihak pegadaian. Bilamana nasabah meninggal dunia, dan terdapat hak dan kewajiban PT. Pegadaian ataupun sebaliknya, maka hak dan kewajiban dibebankan kepada ahli waris nasabah sesuai dengan ketentuan waris dalam hukum yang berlaku. Apabila dalam hal terjadi perselisihan dalam melaksanakan perjanjian ini, maka akan diselesaikan secara internal melalui musyawarah untuk mufakat dengan dilandasi oleh itikad baik dari masing-masing pihak.

Penyelesaian internal melalui musyawarah dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu sebagai berikut:⁷³

1. *First way out* (FWO).

First way out (FWO) adalah penyelesaian pembiayaan bermasalah menggunakan cara revitalisasi pembiayaan yang terdiri dari:

- a. *Rescheduling*, yaitu penjadwalan kembali berkaitan dengan waktu pembayaran berupa pelunasan utang pokok maupun bagi hasil seperti *margin* yang merupakan kewajiban pihak nasabah/debitur kepada pihak PT. Pegadaian sebagai pihak kreditur.
- b. *Restructuring*, yaitu upaya yang dilakukan PT. Pegadaian dalam penyediaan dana terhadap nasabah yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya dengan mengikuti ketentuan yang berlaku yakni Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 dan 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn*. Kedua fatwa ini sangat mendukung dalam pelaksanaan operasional pegadaian syariah karena fatwa-fatwa tersebut pada isinya diambil dari aturan syariat islam yang dibenarkan menurut syariat islam, serta standar akuntansi keuangan yang berlaku di PT. Pegadaian syariah.
- c. *Reconditioning*, yaitu upaya perbaikan yang dilakukan pihak PT. Pegadaian berupa perubahan persyaratan yang ada di dalam akad, misalnya mengenai *margin*, bagi hasil, jaminan dan sebagainya.

⁷³Irayana Harpen, *Loc, Cit.*

d. Konversi Akad, yaitu upaya yang dilakukan oleh pihak PT. Pegadaian berupa perubahan terhadap bentuk akad. Misalnya yang awalnya menggunakan akad *murabahah*, berubah menjadi akad *mudharabah* sehingga barang yang menjadi objek jaminan berubah kedudukannya menjadi penyertaan modal dari pihak PT. Pegadaian.

2. *Second Way Out*

Second Way Out adalah penyelesaian pembiayaan yang dilakukan setelah *First Way Out* mengalami kegagalan, yakni dengan cara melakukan eksekusi terhadap jaminan yang ada.

Dalam hal cara musyawarah tidak tercapai, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa di bidang usaha pegadaian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu jika terjadi sengketa atau konflik antara pihak kreditur dan debitur di kemudian hari dalam perjanjian kredit Logam Mulia ini, maka dapat diselesaikan dengan dua cara yaitu :

1. Melalui Jalur Pengadilan (Litigasi) yang dalam hal ini merujuk pada Pengadilan Agama berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi. Pengadilan Agama pada awalnya tidak memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa di bidang ekonomi syariah, dengan adanya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 yang merubah Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka

kewenangan Pengadilan Agama diperluas seta dapat menerima, memeriksa dan memutus sengketa di bidang ekonomi syariah dimana perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah yang salah satu di dalamnya disebutkan pegadaian syariah.

2. Melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa atau *Alternative Dispute resolution* (ADR), yaitu penyelesaian sengketa atau beda pendapat prosedur yang disepakati para pihak yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase.

Berdasarkan cara penyelesaian sengketa di bidang usaha pegadaian diatas penulis dapat menyimpulkan sudah sesuai dengan aturan yang belaku, dimana pihak PT. Pegadaian Unit Pelayanan Cabang Simpang Candra Kota Jambi telah terlebih dahulu melakukan upaya-upaya penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit Logam Mulia dengan cara upaya persuasif dan somasi atau dapat dikatakan berkaitan dengan cara *First Way Out* berupa *rescheduling*, *restructuring*, *reconditioning* dan konversi akad. Serta apabila *First Way Out* mengalami kegagalan maka dimabil langkah *Second Way Out* atau suatu cara menyelesaikan pembiayaan bermasalah dengan cara mengeksekusi objek jaminan atau yang dimaksudkan dengan lelang. Semua ini tidak terlepas dari motto PT. Pegadaian yaitu Mengatasi Masalah Tanpa Masalah.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari apa yang telah penulis uraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Kendala dalam penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit Logam Mulia ini muncul dari pihak nasabah, ada beberapa hal yang dapat memicu terjadinya wanprestasi yang sering dikeluhkan oleh nasabah yaitu:
 - a. Usaha nasabah yang sedang lesu karena nasabah mempunyai penghasilan dari usaha yang mereka jalankan sehingga nasabah tidak mempunyai kemampuan dalam membayar angsuran kreditnya.
 - b. Nasabah mengatakan belum ada rezekinya.
 - c. Nasabah yang lupa akan kewajibannya dengan tidak memperhatikan tanggal dari jatuh tempo pembiayaan yang mereka ambil karena disebabkan oleh kesibukan dan rutinitas sehari-hari sehingga tidak menyadari kalau sudah sampai pada masa jatuh tempo.
 - d. Meningkatnya biaya kebutuhan hidup seperti untuk keperluan-keperluan rumah tangga yang mendesak sehingga harus dipenuhi yang tidak terduga sebelumnya.

- e. Keadaan perekonomian akibat dampak dari pandemi yang tidak terduga sebelumnya juga membawa pengaruh terhadap kondisi keuangan nasabah, dan
 - f. Hal-hal lain diluar prediksi.
2. Adapun upaya untuk menyelesaikan wanprestasi dalam perjanjian kredit Logam Mulia yaitu dengan cara sebagai berikut :
- a. Peringatan persuasif.
 - b. Somasi.
 - c. Lelang.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang penulis uraikan, maka saran yang mungkin dapat digunakan adalah:

1. Kepada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Cabang Simpang Candra Kota Jambi agar dapat mempertahankan dan meningkatkan cara penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit Logam Mulia, serta terus memberi pemahaman kepada nasabah terhadap kesepakatan dan konsekuensi dalam hal perjanjian kredit Logam Mulia yang akan dijalankan.
2. Kepada nasabah PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Cabang Simpang Candra Kota Jambi agar sebelum mengajukan pembiayaan kredit

Logam mulia, hendaknya lebih memahami akad yang akan dijalankan kedepannya, serta dapat memperkirakan dan menilai usaha kedepannya apakah kira-kira sanggup untuk melunasi pembayaran angsuran kreditnya agar dilain waktu tidak terjadi wanprestasi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdulkadir Muhammad. 1990. *Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ahmad Syarifudin. 2015. *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*. Bandar Lampung: Pusat Penelitian Penerbitan LP2M IAIN Lampung.
- Andi Hamzah. 1986. *Kamus Hukum*. Cetakan ke-I, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Dimyauddin Djuaini. 2008. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Husaini Usman dkk. 2006. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- I Ketut Oka Setiawan. 2016. *Hukum Perikatan*. Cetakan ke-1. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ishaq. 2017 *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi*. Cetakan ke-I. Bandung: Alfabeta.
- J. Satrio. 1999. *Hukum Perikatan*. Bandung: Alumni.
- Kasmir. 2015. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Edisi revisi-cetakan ke-16. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muhammad Syafi'I Antonio. 2001, *Bank syariah dari Teori dan Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Nurmaningsih Amriani. 2012. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Cetakan ke-II. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Purwahid Patrik. 1994. *Dasar-dasar Hukum Perikatan*. Cetakan ke-I. Semarang: Mandar Maju.
- R. Subekti. 1979. *Hukum Perjanjian*. Cetakan ke-II. Jakarta: Pembimbing Masa.
- _____. 1979. *Hukum Perjanjian*. Cetakan ke-XII. Intermasa. Jakarta.
- _____. 2005. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermassa.
- _____. 2013. *Hukum Perjanjian*. Cetakan ke-IV. Jakarta: Pembimbing Masa.
- Sigit Somadiyono. 2019. *Teori dan strategi Perancangan Kontrak*. Jambi: Salim Media.
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cetakan ke-III. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).
- Tri Hendro & Conny Tjandra Rahardja. 2014. *Bank & Instusi Keuangan Non Bank di Indonesia*. Yogyakarta: UPP STIE YKPN.
- Wirjono Prodjodikoro. 2012. *Asas-asas Hukum Perjanjian*. Bandung: Sumur Pustaka.
- Yahman. 2014. *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*. Jakarta: Pranamedia Group.
- Yahya Harahap. 1986. *Segi-segi Hukum Perjanjian*. Cetakan ke-II, Bandung: Alumni.

B. Perundang-Undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182 Tahun 1998

Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 1999.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 dan 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn*.

C. Jurnal

Adwin Tista. Perkembangan Sistem Lelang di Indonesia. Jurnal Online. Volume V Nomor 10. Juli-Desember 2013.

Ariful Mufti. Praktik Investasi Emas Secara Angsuran di PT. Pegadaian. Jurnal Online Az- Zarqa. Vol. 12. No.1. Juni 2020.

Idris Thalib. Bentuk Putusan Penyelesaian sengketa Berdasarkan Mediasi. Jurnal Online Lex et Societatis. Vol. I. No. 1. Januari-Maret 2013.

Irayana Harpen. Kajian Akad Pembiayaan Logam Mulia Untuk Masyarakat Pada
Pegadaian Syariah. Jurnal Online Menara Riau: Jurnal kewirausahaan.
Volume 13. No.1, Januari-Juni 2014.

Riski Siswanto Mohune. Praktik Penyelesaian Sengketa di Bidang Kontrak Bisnis
Perusahaan. Jurnal Online Lex Privatum. Vol. I. No. 1. Januari-Maret 2013.

D. Internet (Website)

Kbbi.kemdikbud.go.id,<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penyelesaian>, diakses 25
Oktober 2020.

DAFTAR WAWANCARA

1. Apa saja persyaratan untuk mengajukan kredit Logam Mulia di PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Cabang Simpang Candra Kota Jambi?
2. Bagaimana prosedur dalam mengajukan kredit Logam Mulia di PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Cabang Simpang Candra Kota Jambi?
3. Berapakah jumlah nasabah yang mengajukan kredit Logam Mulia periode 2019-2020 di PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Cabang Simpang Candra Kota Jambi?
4. Berapakah jumlah nasabah yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian kredit Logam Mulia periode 2019-2020 di PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Cabang Simpang Candra Kota Jambi?
5. Apa faktor penyebab nasabah melakukan wanprestasi dalam perjanjian kredit Logam Mulia ini?
6. Berapa lama keterlambatan dan tunggakan pembayaran angsuran yang dilakukan oleh nasabah dalam perjanjian kredit Logam Mulia ini?
7. Apa saja kendala yang dihadapi oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Cabang Simpang Candra Kota Jambi dalam menyelesaikan wanprestasi dalam perjanjian kredit Logam Mulia?
8. Terhadap kredit Logam Mulia yang menunggak ini, bagaimana prosedur yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Cabang Simpang Candra Kota Jambi dalam upaya penyelesaiannya?

DOKUMENTASI PENELITIAN

